



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI  
HAK ASUH ANAK DAN KEPASTIAN HUKUMNYA BERDASARKAN  
KOMPILASI HUKUM ISLAM JO.UU NO. 1 TAHUN 1974**

**SKRIPSI**

**DARWIS bin AMAN NESIN**

**0504230394**

**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM EKSTENSI  
DEPOK  
JULI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI  
HAK ASUH ANAK DAN KEPASTIAN HUKUMNYA BERDASARKAN  
KOMPILASI HUKUM ISLAM JO.UU NO. 1 TAHUN 1974**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**DARWIS bin AMAN NESIN**

**0504230394**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM EKSTENSI  
DEPOK  
JULI 2012**

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : DARWIS bin AMAN NESIN**

**NPM : 0504230394**

**Tanda Tangan : **

**Tanggal : 13 Juli 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN

**Skripsi ini diajukan oleh :**  
**Nama :** DARWIS bin AMAN NESIN  
**NPM :** 0504230394  
**Program Studi :** Strata 1 Ilmu Hukum  
**Judul Skripsi :** Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Hak  
 Asub Anak dan Kepastian Hukumnya Berdasarkan  
 Kompilasi Hukum Islam Jo UU No. 1 Tahun 1974

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai  
 Bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
 Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

<b>Pembimbing</b>	: Wismar Ain Marzuki, S.H, M.H	(..... <i>W. Marzuki</i> .....)
<b>Pembimbing</b>	: Sulaikin Lubis, S.H, M.H	(..... <i>S. Lubis</i> .....)
<b>Penguji</b>	: Farida Prihatini, S.H, M.H, C.N	(.....)
<b>Penguji</b>	: Yati N. Soelistijono, S.H, C.N	(.....)
<b>Penguji</b>	: Drs. Zainal Arifin, S.H, M.H	(..... <i>Z. Arifin</i> .....)

**Ditetapkan di :** Depok.

**Tanggal :** 13 Juli 2012

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan materil dan moril;
2. Ibu Sulaikin Lubis, S.H.,M.H. dan Ibu Wismar A'in Marzuki., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
3. Seluruh dosen dan staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada saya selama ini.
4. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur, yang telah memberikan informasi, data-data dan berbagai keterangan yang saya butuhkan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Sahabat dan rekan – rekan angkatan 2004 FHUI, yang telah banyak membantu dan memotivasi saya dalam menyusun skripsi ini;
6. Istri dan anak-anak tercinta (M. Daffa Syaifullah, Shabiyah Nur Fauziah) yang telah memberikan dukungan semangat dan motivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Seluruh staf pegawai dan karyawan FHUI yang telah membantu Penulis dalam masa-masa kuliah hingga kelulusan;
8. Rekan-rekan senasib, sepenanggungan dan seangkatan 2004 FHUI yang masih bersemangat dan yang tertinggal sementara, bergelut dengan kesibukan kerja untuk keluarga dan karir masa depan tapi tetap bersemangat untuk mengejar gelar Sarjana Hukum: Ihsan, Ananda, Isnaldi dan lain-lain.
9. Rekan –rekan kerja, dan atasan dikantor Express Group maupun rekan kerja di kantor-kantor terdahulu yang telah mensupport dan membantu saya meluangkan waktu dan pikiran untuk dapat terwujudnya skripsi ini.

10. Ustadz Hanafi sebagai rekan terbaik yang terus memotivasi dan menyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan membantu moril maupun materil saya.

Penulis sadari bahwa sekripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi, pemilihan kata maupun penyajiannya. Dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan petunjuk dan saran serta kritik dari semua pihak. Akhir kata, saya hanya mampu bermohon kepada Allah SWT agar membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini membawa manfaat bagi yang berkepentingan.

Depok, 13 Juli 2012



Penulis



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

### TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DARWIS bin AMAN NESIN

NPM : 0504230394

Program Studi : Strata 1 Ilmu Hukum

Departemen : Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MENGENAI HAK ASUH ANAK DAN KEPASTIAN HUKUMNYA BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM JO UU NO. 1 TAHUN 1974**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 13 Juli 2012

Yang Menyatakan,



**(DARWIS bin AMAN NESIN)**

## ABSTRAK

Nama : Darwis bin Aman Nesin  
Program Studi : Strata 1 Ilmu Hukum  
Judul : Pelaksanaan Keputusan Pengadilan Agama Mengenai Hak Asuh Anak dan  
Kepastian Hukumnya Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam  
Jo UU No. 1 Tahun 1974

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan putusan pengadilan mengenai hak asuh anak dan kepastian hukumnya. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam khususnya terhadap hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) setelah perceraian, dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No.1205/pdt.G/2005/PAJT dan bagaimana mengatasi persoalan, bila putusan mengenai hak asuh anak yang sudah diputus hakim dan memiliki kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht van Gewijsde*) tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan oleh para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder yang bersifat yuridis normatif. Dalam hal putusan pengadilan agama mengenai hak asuh anak tidak dilaksanakan oleh para pihak maka pengadilan agama atas perintah ketua pengadilan dapat melakukan upaya eksekusi atas putusan tersebut didampingi oleh kepolisian sesuai dengan Pasal 259 ayat (1) dan Pasal 319 (huruf h) BW.

Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, Pemeliharaan anak (*hadhanah*),

## ABSTRACT

Name : Darwis bin Aman Negin

Study program: Bachelor of Law

Title : Implementation of Decisions Concerning the Religious Right and the foster Child Under the statute certainty Compilation of Islamic Law in conjunction with Law. 1 of 1974

This Thesis discusses the implementation of court decisions regarding child custody and legal certainty. The issue in this study is how the legal consequences of marriage breakdown due to divorce according to Islamic Law Compilation especially of the right child care (*hadhanah*), the basic consideration of the judge in determining child custody in East Jakarta Religious Court No.1205/pdt.G/2005 / PAJT and how to overcome the problem, when the decision regarding child custody and the judge who had decided to have a permanent legal force (*van inkracht Gewijsde*) are not complied with or not undertaken by the parties. Metode study is a literature study method with the secondary data that is juridical normative. In the case of court decisions regarding child custody religion is not executed by the parties to the religious court on the orders of the head of the court may make an attempt the execution of the decision shall be accompanied by the police in accordance with Article 259 paragraph (1) and Section 319 (h) BW.

Key words: Marriage, divorce, child maintenance (*hadhanah*),

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kerangka Konseptual.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.6 Sistematika Penelitian.....	12
<b>2. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA.....</b>	<b>14</b>
2.1. Pengertian Perkawinan.....	14
2.1.1. Pengerian Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	15
2.1.2. Pengertian Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974.....	19
2.1.3. Pengertian Perkawinan Menurut KHI.....	20
2.2. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri dalam Keluarga.....	20
2.2.1. Menurut Hukum Islam.....	21
2.2.2. Menurut UU No.1 Tahun 1974.....	28
2.2.3. Menurut KHI.....	30
2.3. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak-anak Mereka.....	34
2.3.1. Kewajiban Orang Tua.....	36
2.4. Putusnya Hubungan Perkawinan Karena Perceraian.....	39
2.4.1. Bentuk-Bentuk Putusnya Perkawinan.....	41
2.4.2. Putusnya Perkawinan Menurut KHI.....	50
<b>3. AKIBAT PUTUSNYA HUBUNGAN PERKAWINAN.....</b>	<b>51</b>
3.1. Akibat Hukum Terhadap Perceraian Pasangan Suami-Istri.....	51
3.2. Akibat Hukum Terhadap Anak-Anak Pasca Perceraian Orang tuanya.....	56
<b>4. ANALISIS KASUS PUTUSAN HAK ASUH ANAK DAN KEPASTIAN HUKUMNYA.....</b>	<b>59</b>
4.1. Perkara No.1205/Pdt.G/2005/PA JT Tertanggal 26 Agustus 2005.....	59
4.1.1. Pokok Persoalan.....	59
4.1.2. Pertimbangan Hukum.....	61

4.1.3. Putusan Pengadilan.....	63
4.1.4. Analisa Kasus.....	64
<b>5. PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
5.1. Kesimpulan.....	69
5.2. Saran-Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.1.**      **Putusan pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor  
1205/Pdt.G/2005/PAJT**
- Lampiran 1.2.**      **Surat Keterangan Kunjungan ke Pengadilan Agama Jakarta  
Timur**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Fenomena kawin cerai dikalangan artis-artis Indonesia yang biasa disaksikan dalam tayangan infotainment televisi dan tingginya jumlah pasangan suami-istri yang melakukan perceraian menarik untuk dikaji dan dibahas lebih lanjut, terlebih lagi mengenai aspek hukum yang menyertai proses perceraian tersebut. Mengingat dampak dari perceraian tersebut tidak hanya menimpa pasangan yang melakukan perceraian, melainkan berpengaruh pula pada anak-anak hasil perkawinan mereka. Anak adalah buah hati belahan jantung, begitulah ungkapan yang banyak orang katakan. Anak juga makhluk sosial yang harus diakui serta dihargai harkat dan martabatnya sebagaimana orang dewasa, karena anak merupakan suatu elemen penting yang menyatukan keluarga dan tidak terpisahkan, bahkan anak menjadi unsur terpenting bagi generasi penerus, keluarga dan bangsa.

Generasi muda atau anak merupakan generasi penerus dan pengganti orangtua yang sekaligus juga harapan bangsa. Orangtua adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak serta berbagai biaya pemeliharaannya yang merupakan hak bagi tiap anak dalam sebuah keluarga. Akan tetapi tidak sedikit anak yang tidak mendapatkan kasih sayang, pendidikan dan hak lainnya karena orang tua yang diharapkan dapat memberikan semua hak itu melepaskan tugas dan tanggung jawabnya karena berbagai hal, baik karena dikehendaki oleh pasangan suami-istri atau pun diluar kehendak mereka berdua. Terkait dengan masalah tersebut maka pengadilan agama sebagai lembaga yang berwenang untuk memutus ikatan perkawinan khusus bagi masyarakat yang beragama Islam semakin diharapkan dapat memberikan solusi yang terbaik bagi semua pihak termasuk kewenangan hak asuh terhadap anak-anak yang menjadi korban perceraian, baik yang berdasarkan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 .<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Perman Sugiri, "Paradigma baru dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak pada peradilan agama", Hakim pada Pengadilan Agama Mempawai- KalBar, [www.google.com.10](http://www.google.com.10) Januari 2009.

Berdasarkan bunyi pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan definisi perkawinan sebagai berikut:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>2</sup>.*

Dari definisi yang terdapat pada pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya suatu ikatan perkawinan bertujuan sangat mulia untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin yang suci dan sakral adanya. Dalam kenyataannya suatu ikatan perkawinan dapat putus karena beberapa sebab, yang salah satunya adalah perceraian.

Sejumlah besar kasus perceraian yang terjadi karena alasan kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi atau dengan kata lain sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun dan damai lagi sebagai sepasang suami isteri. Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau perceraian itu lebih membawa kebaikan daripada tetap berada dalam ikatan perkawinan.

Walaupun maksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan tetapi penderitaan. Islam tidak mengikat mati perkawinan tetapi tidak pula mempermudah perkawinan. Oleh karena itu perceraian hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan yang terakhir setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna perbaikan kehidupan perkawinan dan hanya bila ternyata tidak ada jalan lain lagi kecuali hanya dengan perceraian antara suami dan isteri.<sup>3</sup>

Sebenarnya perceraian adalah solusi terakhir. Ibarat pintu darurat, ini hanya dapat dilalui jika bahtera rumah tangga tidak mungkin diselamatkan. Dalam sebuah hadits disebutkan

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَيْنِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَعْرِ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْعَدُ  
الْحَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ.

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-undang tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, TLN. No.3019. Ps.1.

<sup>3</sup> H.M. Jamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Cet.2 (Jakarta: Ghalia Indonesia,1985), hal.30.

*Artinya: Kami (Abu Daud) mendapatkan cerita dari Kasir bin Ubaid; Kasir bin Ubaid diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari Muhammad bin Khalid dari Mu'arraf in Washil dari Muharib bin Ditsar; dari Ibnu Umar dari Nabi SAW yang bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian."*

*"Suatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Talak (perceraian)"  
Riwayat Matan Abu Daud, Ibnu Majah dan Al Hakim dari Ibnu Umar.*

Perceraian memang pahit, akan tetapi perceraian lebih baik dipilih dari pada kehidupan rumah tangga menjadi terpuruk sehingga bisa menyebabkan berbagai kemaksiatan. Tugas ayah dan ibu berikutnya adalah menanamkan cinta dan kasih sayang kepada anggota keluarganya agar anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut tidak condong kepada sikap durhaka, baik kepada ibu, ayah maupun keduanya. Hal ini karena ayah dan ibu itulah orang tua dari anak tersebut.

Dengan terjadinya perceraian maka akan berakibat bahwa kekuasaan orang tua berakhir dan berubah menjadi perwalian, oleh karena itu bila perkawinan diputus oleh hakim maka harus pula diatur tentang perwalian terhadap anak-anak yang masih dibawah umur. Selain itu juga dengan terjadinya perceraian akan dirasakan oleh anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka walaupun mereka sudah dewasa, meskipun status anak tersebut tidak mengalami perubahan tetapi dengan terjadinya perceraian kedua orangtuanya, mereka akan mengalami perubahan dalam kehidupan sehari-hari khususnya kehidupan kekeluargaannya karena mereka akan berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orangtuanya.

Suatu perceraian akan menimbulkan hak asuh anak yang akan diberikan kepada ibu atau ayahnya. Akan tetapi dengan pemberian hak asuh anak kepada salah satu pihak tidak berarti bahwa pihak lain tidak mendapatkan hak untuk mengasuh dan terputus hubungannya dengan si anak. Hal ini seperti diatur dalam Pasal 41 Sub a Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

*“Bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata demi kepentingan anak; bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya<sup>4</sup>”*

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Pasal 26 ayat (1) tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, merawat dan melindungi anak dengan memperhatikan kemampuan orangtua untuk mengasuh dan memelihara anak.

Kenyatannya, belum seluruh hak anak terjamin dan terlindungi bahkan kerap terjadi pelanggaran terhadap apa yang menjadi hak anak-anak tersebut, salah satunya karena adanya perceraian terhadap orang tua dan terputusnya hubungan perkawinan mereka. Dalam Kompilasi Hukum Islam setidaknya ada dua pasal yang menentukan pengasuhan anak yaitu Pasal 105 dan 156. Pasal 105 menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan.

Pertama, ketika anak dalam keadaan belum *Mumayyiz* (kurang dari 12 tahun) maka pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua ketika anak tersebut sudah *mumayyiz* (usia 12 tahun keatas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya<sup>5</sup>. Adapun pasal 156 mengatur tentang pengasuhan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak mengasuh anak. Walaupun telah diatur sedemikian rupa namun dalam pelaksanaannya masih saja terjadi perselisihan tentang hal tersebut pada suami isteri yang bercerai. Hal ini disebabkan karena kedua belah pihak merasa berhak mendapatkan hak asuh terhadap anak-anak mereka pasca perceraian.

Dalam hal ini sering kali orangtua tidak menyadari akibat dari perceraian mereka terhadap perkembangan fisik maupun mental anak mereka karena tidak sedikit anak korban perceraian akan mengalami guncangan kejiwaan seperti murung atau tidak ceria lagi sebagaimana anak-anak seharusnya. Terhambat pertumbuhan fisiknya karena susah makan setelah mereka tahu orang tua mereka tidak serumah lagi bahkan hingga cenderung untuk melakukan hal-hal yang tidak baik karena kurangnya perhatian dari

---

<sup>4</sup>Indonesia, *op.cit.*, Ps.41 sub.a.

<sup>5</sup>Departemen Agama, Keputusan Menteri Agama tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik

Indonesia, Kepmen No.1 Tahun 1991, Ps.105.

kedua orang tuanya. Seharusnya dalam setiap perceraian kepentingan dari anak-anak lah yang harus diutamakan.

Banyak aspek yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan siapa yang berhak mendapat penguasaan terhadap anak-anak pasca perceraian, tidak saja dari segi hukum namun juga dilihat dari segi sosiologis yaitu perkembangan kepribadian si anak dalam kehidupannya di masyarakat dan lingkungannya, segi psikologis yaitu perkembangan mental dan jiwa si anak dalam menghadapi keadaan yang baru, yang tidak pernah dirasakan sebelumnya pasca perceraian orang tuanya disamping itu yang penting pula untuk menjadi pertimbangan adalah pihak mana dari kedua orang tua mereka yang dianggap paling mampu dalam mendidik dan merawat anak tersebut meskipun hal ini tidak berarti menghilangkan kekuasaan orang tua dari pihak lainnya. Semua itu menjadi pertimbangan guna memenuhi kepentingan terbaik bagi pertumbuhan dan masa depan anak tersebut.

Pembahasan mengenai pengasuhan anak kembali muncul menjadi perhatian publik dengan berbagai latar belakang pemikiran, baik yang berdasarkan *Join custodian* yang muncul pada akhir tahun 2007 maupun yang didasarkan pada *Jurigenic effect*. Kedua pembahasan mengenai hak asuh anak tersebut mengedepankan fakta yang terjadi pada peradilan di dunia barat yang tidak terpaku lagi untuk menetapkan pengasuhan seorang anak atas dasar peraturan perundang-undangan. *Join custodian* lebih mengedepankan hubungan baik antara mantan pasangan suami isteri, sedang *jurigenic effect* mengedepankan pada realitas psikologis anak pada saat akan ditetapkan oleh majelis hakim<sup>6</sup>. Dalam tulisan ilmiah ini, saya juga mencoba untuk menggali kembali hukum materil yang menjadi pedoman dalam penentuan keputusan pengasuhan anak dilingkungan pengadilan agama.

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materil bagi lingkungan Pengadilan Agama maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama belum memberikan jawaban secara limitative terhadap beberapa permasalahan hukum dalam menetapkan pengasuhan anak ketika kedua orang tuanya bercerai.

---

<sup>6</sup>Permana, *Op.cit.*, hal.4.

Nampaknya permasalahan pengasuhan anak sepertinya sangat sederhana dan akan cukup diselesaikan dengan Pasal 105 dan 156 KHI. Ternyata terdapat beberapa permasalahan yang muncul diluar jangkauan kedua pasal tersebut, belum lagi berbagai permasalahan lain yang timbul pada saat pelaksanaan putusan perceraian itu sendiri. Pengasuhan anak didasarkan atas pembagian hak yang sama, satu untuk pihak suami dan satu untuk pihak isteri. Penilaian kembali terhadap usia anak yang dapat menentukan terhadap pilihan pengasuhan antara ibu atau ayahnya.

Ketentuan dari hukum Hak Asasi Manusia yang tertera pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 51 ayat (2) dimana setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak<sup>7</sup>. Disamping itu ketentuan yang terdapat pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan tentang adanya kemungkinan orang tua (ayah ibu) atau salah satunya dicabut kekuasaannya untuk waktu tertentu dengan alasan ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya atau ia berkelakuan buruk sekali. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan pengasuhan anak terhadap salah satu dari kedua orang tuanya bukan merupakan penetapan yang bersifat permanen, akan tetapi sewaktu-waktu hak pengasuhan anak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain melalui pengajuan gugatan pencabutan kekuasaan ke pengadilan.

Kepastian hukum dan keadilan selalu berujung kepada sikap hakim untuk melihat kedudukan sumber hukum dari peraturan undang-undang atau dalam pandangan yang lebih luas selalu dilatar belakangi oleh sistem hukum yang berlaku. Kepastian hukum dan keadilan merupakan dua faktor yang saling menunjang didalam menjaga keserasian antara kepentingan-kepentingan di dalam masyarakat. Selama ini seorang hakim, terlebih lagi bagi hakim pada tingkat pertama (*judex factie*) hampir tidak mungkin menyalahi suatu peraturan perundang-undangan yang telah ada, karena jika hal demikian dilakukan selain dia menyalahi ketentuan peraturan, juga telah menyalahi beberapa putusan hakim sebelumnya yang selalu memposisikan undang-undang sebagai sumber hukum.

Secara yuridis, tradisi hukum Indonesia merupakan corak lain perpaduan dari corak hukum Eropa Continental dan Anglo Saxon. Hal ini dapat diketahui dengan

---

<sup>7</sup> Indonesia. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, UU No.39 Tahun 1999, Ps.5.

membandingkan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 28 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 25 ayat (1) menyebutkan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Keharusan memuat pasal-pasal peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa undang-undang dijadikan sebagai sumber hukum yang utama seperti dalam tradisi Eropa Continental. Sedangkan keharusan memuat sumber hukum tidak tertulis merupakan salah satu corak Anglo Saxon, hal ini ditegaskan pula pada Pasal 28 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena sistem hukum di Indonesia berada pada dua kutub yang berbeda (Eropa Continental dan Anglo Saxon), maka perlu dipertanyakan bagaimana bila hakim dihadapkan pada situasi terjadi daya tarik yang berbeda antara peraturan undang-undang dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Dengan demikian, fenomena yang terjadi seperti perebutan hak asuh anak, mengadu pada Komisi Perlindungan Anak maupun LSM – LSM peduli anak, seharusnya tidak perlu terjadi. Hal itu justru menimbulkan stress pada anak. Apalagi sampai menghindarkan anak dari pertemuan dengan ayah atau ibunya. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila anak-anak menjadi depresi dan membenci salah satu maupun kedua orang tuanya. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk memberikan jalan keluar yang baik dari kesalahan pemahaman mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) dewasa ini.

## 1.2 Pokok Permasalahan

Adapun pokok permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian saya ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya terhadap hak pemeliharaan anak (*hadhanah*)?
2. Faktor apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No.1205/pdt.G/2005/PAJT?

3. Bagaimana mengatasi persoalan, bila putusan mengenai hak asuh anak yang sudah diputus hakim dan memiliki kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht van Gewijsde*) tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan oleh para pihak?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 khususnya terhadap putusan hakim mengenai hak pemeliharaan anak?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak khususnya dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No.1205/pdt.G/2005/PAJT?
3. Untuk mengetahui tindakan dan upaya hukum apakah yang seharusnya dilakukan apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan putusan pengadilan agama khususnya mengenai tidak dilaksanakannya putusan pengadilan mengenai hak asuh anak.

### 1.4. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti<sup>8</sup>

#### *Definisi Operasional*

Dalam skripsi ini, penulis menganggap perlu untuk memberikan batasan-batasan terhadap beberapa pengertian untuk memperoleh suatu definisi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah:

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3. (Jakarta: UI Press,2005), hal.132.

1. Menurut Sayuti Thalib, S.H. *Perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan*<sup>9</sup>.
2. Menurut Prof.R. Subekti , S.H. *Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama*<sup>10</sup>.
3. Sedangkan menurut Imam Muhamad Abu Zahrah, perkawinan adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, saling tolong-menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban yang datangnya dari Asy-syari'I (Allah dan Rasulnya)<sup>11</sup>.

Berdasarkan pengertian perkawinan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah akad yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, dan dari perkawinan tersebut akan timbul hak dan kewajiban diantara keduanya.

Menurut Sayuti Talib, S.H. Perkawinan dilihat dari segi hukum, merupakan suatu perjanjian. Dalam Q.S. an-Nisa(4) : 21, dinyatakan “.....Perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat“. Disebut dengan kata-kata “mitsaaqaan ghaliizhan”. Perkawinan dikatakan sebagai ikatan suci dan kuat karena pada waktu menjadi sepasang suami-isteri dihubungkan dengan kata “ Dengan Nama Allah”.

Berdasarkan Q.S. an-Nisa (4) : 1. Disebut *kuat* karena cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu, cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talaq, kemungkinan fasakh, Syiqaq dan sebagainya jadi tidak sembarangan.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet.5, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia,1986), hal.47.

<sup>10</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet.13, (Jakarta: Pt. Intermasa, 1978), hal.20.

<sup>11</sup> Abdul Azis Dahlan, *et al.,ed.,Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 4, Cet.1, ( Jakarta: PT.Ictiarbaru Van Hoeve, 1960, hal.1329.

<sup>12</sup> Sajuti Thalib, *Op cit*, hal. 47-48.

### **Pengertian Perceraian:**

1. Menurut Drs.Kamal Muchtar, “ Perceraian” dalam istilah Ahli Fiqh disebut “*talak*” atau “*furqah*”. Talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian sedangkan *Furqah* berarti bercerai lawan dari berkumpul.<sup>13</sup>
2. Anak adalah “ seorang yang belum berumur 18 (delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan)<sup>14</sup> .
3. Perlindungan anak adalah “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>15</sup> .”
4. Perwalian adalah “Pengawasan terhadap pribadi dan pengurusan terhadap harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa, jika anak itu tak berada dibawah kekuasaan orang tuanya.<sup>16</sup>
5. Kuasa asuh yaitu ”kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya<sup>17</sup>

Menurut Drs.Kamal Muchtar hak asuh anak (*hadhanah*) menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk, seperti menggendong atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan sedangkan menurut istilah ahli fiqh *hadhanah* berarti memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin

<sup>13</sup>Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet.1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) , hal.144.

<sup>14</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, UU RI No.23 Tahun 2002, Ps.1. (1).

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup> Indonesia, *KUHperdata*, Ps.330, (3).

<sup>17</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, UU RI No.23 Tahun 2002, Ps. 1.

menimpanya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makanan dan kebersihannya, mengusahakan pendidikannya hingga ia sanggup berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupannya sebagai seorang muslim<sup>18</sup>.

### 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.<sup>19</sup>

Penelitian ini ditunjang pula dengan mewawancarai hakim dan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini agar diperoleh data dan informasi yang diperlukan.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekwensi suatu gejala.<sup>20</sup>

Penulis juga mengumpulkan data melalui studi dokumen. Studi dokumen didapat melalui penelusuran data sekunder<sup>21</sup>. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dan penelusuran bahan hukum sekunder yang berupa penelusuran terhadap buku-buku yang berkaitan dengan hukum perkawinan khususnya yang membahas tentang perceraian dan akibatnya terhadap hak asuh anak dibawah umur serta berbagai upaya hukum yang dilakukan para pihak untuk memperoleh hak asuhnya berdasarkan pada putusan pengadilan agama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang diperoleh melalui artikel dari majalah, koran dan media internet guna melengkapi data-data yang telah ada.

---

<sup>18</sup> Kamal Muchtar, *op.cit.*, hal. 129.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Edisi 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 13-14.

<sup>20</sup> Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, cet.1*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005) hal.4.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 22.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan ini terbagi dalam 5 (lima) bab yang memberikan gambaran dan penjelasan mengenai berbagai akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 serta berbagai upaya hukum dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak yang terkait dengan tidak dilaksanakannya putusan pengadilan agama oleh para pihak yang bersengketa.

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang terbagi kedalam 6 (enam) sub bab, yaitu perumusan latar belakang permasalahan mengenai tulisan; pokok-pokok permasalahan yang akan dijawab melalui penulisan ini berdasarkan pada teori-teori dan fakta-fakta yang akan dipaparkan di bab selanjutnya; tujuan penulisan yang membahas mengenai akibat hukum putusnya perkawinan, dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak berdasarkan KHI Jo.UU No.1 Tahun 1974 serta berbagai upaya hukum yang dilakukan para pihak yang bersengketa dipengadilan agama terkait tidak dilaksanakannya putusan pengadilan; kerangka konseptual yang merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti; metodologi penulisan yang memberikan gambaran tentang berbagai sumber yang dijadikan sumber bahan penulisan skripsi ini; sistematika penulisan yang memaparkan urutan penulisan.

Bab Kedua memuat suatu tinjauan umum mengenai hukum perkawinan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang akan dibahas yaitu mengenai pengertian perkawinan; Hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam keluarga, Kewajiban orang tua terhadap anak-anak mereka serta sub bab terakhir membahas mengenai putusnya hubungan perkawinan karena perceraian.

Bab Ketiga memuat suatu tinjauan umum mengenai akibat putusnya hubungan perkawinan karena perceraian dan akibat hukumnya terhadap hubungan suami isteri, orang tua terhadap anak-anaknya serta akibat perceraian khususnya terhadap anak-anak yang masih dibawah umur (belum *Mumayyiz*).

Bab Keempat memuat sebuah pembahasan mengenai pelaksanaan putusan hakim dalam suatu keputusan di pengadilan agama terkait kewenangan hak asuh anak yang masih dibawah umur dengan berbagai pertimbangan hukumnya dan berdasarkan pada KHI dan Undang-Undang

No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta studi kasus yang terkait dengan upaya hukum para pihak yang bersengketa dalam perebutan hak asuh anak yang telah mendapat suatu keputusan dari Pengadilan Agama Jakarta Timur .

Bab Kelima berisi rangkuman dari seluruh hasil pembahasan melalui kesimpulan serta saran-saran mengenai akibat perceraian terhadap anak-anak yang masih dibawah umur yang berlaku di Indonesia dan berbagai upaya atau tindakan dalam menghadapi sengketa hukum di pengadilan terkait upaya hukum yang terbaik dalam penegakan kepastian hukum dari pengadilan agama yang terkait dengan kewenangan hak asuh anak.



## BAB 2

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

#### 1. PENGERTIAN PERKAWINAN

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya sebagaimana perintah Allah SWT dalam al-Qur'an dan Hadits. Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata hanya sebagai hubungan antara suami dan isteri, dalam kehidupan manusia didunia ini, yang berlainan jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan) secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara keduanya untuk dapat hidup bersama, atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi. Perkawinan merupakan tahapan kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia dewasa, siap lahir dan bathin, serta memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun rumah tangganya. Sesuai dengan kodratnya bahwa setiap umat manusia di dunia ini hidup berpasang-pasangan dengan cara melangsungkan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, tentram, saling mencintai dan mengembangkan keturunan. Manusia diciptakan berpasang-pasangan dengan cara melangsungkan perkawinan, hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT :

Q.S. an-Najm (53):45

“ Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan<sup>22</sup>”

Perkawinan berfungsi membangun kehormatan pergaulan hidup pria dan wanita. Pergaulan hidup yang dimaksud ialah pergaulan dalam rumah tangga yang dibina oleh pasangan suami isteri itu sendiri demi terciptanya tujuan perkawinan pasangan suami isteri. Perkawinan adalah suatu peristiwa yang mengandung aspek-aspek hukum, agama, sosial. Dari sudut hukum, perkawinan adalah suatu perjanjian antara pria dengan wanita agar dapat melakukan hubungan kelamin secara sah dalam waktu yang tidak tertentu (lama, kekal, abadi). Dari sudut agama perkawinan itu dianggap sebagai suatu lembaga yang suci dimana antara suami dan isteri dapat hidup tentram, saling mencintai, santun menyantuni dan kasih mengasihi antara satu dengan yang lainnya dengan tujuan mengembangkan keturunan.

<sup>22</sup>Departemen Agama Republik Indonesia (a), *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Mekar Surabaya, 2002), hal. 766.

Dari sudut sosial, bahwa orang-orang yang telah berkeluarga telah memenuhi salah satu bagian syarat dari kehendak masyarakat, serta mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan lebih dihargai dari mereka yang belum menikah.<sup>23</sup>

### 1.1 Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Istilah perkawinan menurut Islam disebut *nikah* atau *ziwaj*. Nikah berarti hubungan seks antara suami-isteri sedangkan *Ziwaj* berarti kesepakatan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT<sup>24</sup>. Dari segi hukum Islam pun pernikahan menyebabkan sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah, penuh kasih sayang, kebajikan, dan saling menyantuni<sup>25</sup>.

Menurut Sayuti Thalib perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>26</sup> Unsur perjanjian disini untuk memperlihatkan kepada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan dari suatu perkawinan.

Menurut Sayyid Sabiq perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk mempunyai keturunan, dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan pranannya dalam mewujudkan tujuan perkawinan<sup>27</sup>. Sedangkan menurut fiqh golongan Syafi'i nikah menurut arti aslinya berarti *Aqad* dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Menurut golongan Hanafi, menurut aslinya adalah bersetubuh, sedangkan menurut arti *majazi* (methaporic) atau arti hukum ialah akad yang menjadikan halalnya hubungan kelamin antara laki-laki dan wanita.<sup>28</sup> Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah akad yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang

<sup>23</sup>M. Idris Ramulyo (a), *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Cet.2, (Jakarta: Ind-Hill.co,1991), hal.172-173.

<sup>24</sup>R. Abdul Djamali, *Op.Cit.*, hal.74.

<sup>25</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*,(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), hal. 188.

<sup>26</sup>Sayuti Thalib, *Op.cit.*, hal. 47.

<sup>27</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 6, diterjemahkan oleh Moh. Thalib, (Bandung: PT. Alma' Arif, 1978), hal.7.

<sup>28</sup>M. Idris Ramulyo (b), *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet.1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal.1.

bahagia,menjadikan halal hubungan seks diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.

Pernikahan adalah amalan yang disyariatkan dalam Islam. Dalam rujukan pernikahan, baik dalam al-Qur'an maupun hadits, pernikahan adalah suatu ibadah. Kata pernikahan itu sendiri merupakan kata yang berbentuk perintah ('amr),<sup>29</sup> sebagaimana ditentukan dalam firman Allah.SWT:

Q.S. An-Nur (24):32

“Dan Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu,dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”<sup>30</sup>

H.R. Jama'ah Ahli Hadits

“Barang siapa diantara kalian yang mampu membiayai hidup berkeluarga, maka menikahlah. Sesungguhnya hal itu lebih menjaga kehormatan”<sup>31</sup>

H.R. Bukhori dan Muslim

“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu dapat memejamkan mata dan menjaga syahwat, barang siapa belum menikah, maka hendaklah ia berpuasa. Karena puasa itu menjadi obat baginya.”<sup>32</sup>

<sup>29</sup>Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, cet.1, (Jakarta: Visimedia,2007), hal. 5.

<sup>30</sup>Departemen Agama Republik Indonesia (a), *Op.cit.*,hal.59.

<sup>31</sup> Syamsul Rizal Hamid, *Buku Pintar Hadits*, cet.1, (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer,2005),hal.785.

<sup>32</sup>*Ibid.*, hal. 784

Menurut M. Idris Ramulyo

Perkawinan itu adalah suatu *aqad* (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami isteri yang sah, membentuk keluarga bahagia yang kekal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

1.1.1. Perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita.

1.1.2. Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera (*makruf, sakinah, mawaddah dan rahmah*)

1.1.3. Kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moral, material maupun spiritual (Q.S. an-Nisa (4):21, Q.S. An-Nisa (4):19 Jo Q.S. Ar-Ruum (30 :21).

Asal hukum melakukan perkawinan adalah mubah(ibahah), tetapi hukum tersebut dapat berubah berdasarkan sebab- sebab yang khusus, yaitu, :<sup>34</sup>

a. Hukumnya beralih menjadi sunnah.

Seseorang apabila dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya telah wajar dan cenderung untuk menikah serta telah mempunyai biaya untuk sekedar biaya hidup, maka hukumnya menjadi sunnah.

b. Hukumnya beralih menjadi wajib.

Seseorang apabila dipandang dari segi biaya hidup telah mencukupi dan dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya sudah sangat mendesak untuk menikah, sedangkan kalau dia tidak menikah akan terjerumus kepada penyelewengan. Maka menurut Sayuti Thalib hukumnya menjadi wajib baginya untuk menikah.

c. Hukumnya beralihmenjadi makruh.

Seseorang apabila dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk menikah walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya hidup sehingga jika dia menikah akan membawa kesengsaraan hidup bagi isteri dan anak-anaknya, maka hukumnya menjadi makruh baginya untuk menikah.

<sup>33</sup>M.Idris Ramulyo (c), *Tinjauan beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari segi hukum per kawinan Islam*, cet.1, (Jakarta:Ind-Hill-co,1985,)hal.231.

<sup>34</sup> Sayuti Thalib,*op.cit.*, hal.47.

d. Hukumnya beralih menjadi haram.

Apabila seorang laki-laki hendak mengawini wanita dengan maksud untuk menganiayanya atau memperolok-oloknya maka hukumnya berubah menjadi haram baginya untuk menikah.

Dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip dalam perkawinan , yaitu:<sup>35</sup>

1. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya ialah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal. 11, Pasal.12 dan Pasal.13 Bab 3 KHI tentang Peminangan.
2. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan. Hal ini diatur dalam Pasal. 39-44 Bab VI KHI tentang Larangan Kawin.
3. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Hal ini diatur dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang rukun dan syarat perkawinan.
4. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya. Hal ini diatur dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974
5. Hak dan kewajiban suami isteri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

## **1.2. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

<sup>35</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet.2, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal.5.

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>36</sup>

Dari bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas, tersimpulsuatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, Maka perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan persolan agama dan kerohanian, sehingga, perkawinan bukan saja mengenai unsur lahiriah jasmaniah, tetapi juga menyangkut urusan batiniyah (rohaniah) yang mempunyai peranan yang sangat penting.

Pengertian ikatan lahir dalam perkawinan adalah ikatan atau hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersamasebagai suami isteri. Sedangkan hubungan ikatan lahir tersebut, merupakan hubungan yang formal sifatnya nyata, baikbagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Hubungan atau ikatan lahir terjadi dengan adanya upacara yakni pengucapan akad nikah bagi yangberagama islam.<sup>37</sup>

Sebagai hubungan atau ikatan bathin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Pada tahap permulaan, ikatan lahir bathin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untukmelangsungkanperkawinan. Kemudian dalam hidup bersama hubungan atau ikatan bathinini tercermin dengan adanya kerukunan suami isteri yang bersangkutan. Sehingga terjalin ikatan lahir dan batin yang merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

### 1.3. Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

<sup>36</sup> Indonesia (a), *op.cit.*, Ps.1.

<sup>37</sup>Victor Situmorang Dan Cormentya Situmorang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, cet.1, ( Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal. 36.

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian perkawinan terdapat dalam Pasal 2, yaitu :

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”

Dari bunyi Pasal 2 KHI tersebut dapat disimpulkan suatu rumusan arti dari perkawinan. Pengertian dari Pasal 2 KHI tersebut pernikahan itu dilandasi dengan suatu akad atau perjanjian yang kuat yang mengikat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga dan pernikahan merupakan suatu tuntutan agama yang penting untuk diterapkan oleh setiap muslim. Artinya, menikah adalah suatu ibadah yang sangat dianjurkan dalam tuntutan Islam.

## **2. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI TERHADAP ISTERI DALAM KELUARGA**

Islam memandang perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mempunyai nilai ibadah karena setiap tindakan yang dilakukan masing-masing pasangan ketika menunaikan hak dan kewajibannya dalam suatu perkawinan adalah perbuatan yang bernilai kebaikan dan keburukan. Hak dan kewajiban masing-masing suami isteri telah ditegaskan dalam Al Qur'an dan Hadits yang kemudian dikhususkan pembahasannya dalam ketentuan Undang-Undang dan telah diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan hak dan kewajiban suami isteri sedemikian rupa ditujukan agar suami isteri dapat menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi basis utama bagi bangunan suatu masyarakat.

Apabila seorang pria dan seorang wanita telah melakukan akad nikah secara sah, maka pada saat itu masing-masing mereka telah terikat oleh tali perkawinan dan telah hidup sebagai suami-isteri. Dengan adanya ikatan perkawinan ini maka sudah tentu akan mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Makna hak adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau isteri yang diperoleh dari hasil perkawinannya<sup>38</sup>. Hak ini dapat dipenuhi apabila pasangannya melaksanakan kewajiban atau dapat pula hapus apabila yang berhak ikhlas bila haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah hal-hal yang wajib

<sup>38</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) hal.126. Lihat Ny. Soemiyati, *op. Cit.* hal.87.

dilaksanakan atau diadakan oleh salah seorang dari suami isteri untuk memenuhi hak dari pihak yang lain<sup>39</sup>.

Menurut Sayyid Sabiq<sup>40</sup>, hak dan kewajiban suami isteri ada tiga macam, yaitu:

- (1) Hak isteri atas suami,
- (2) Hak suami atas isteri, dan
- (3) Hak bersama.

Dalam hal hak bersama ada kewajiban atas suami, maknanya adalah suami berkewajiban memenuhi segala sesuatu yang menjadi hak isterinya itu. Demikian pula mengenai hak suami atas isteri berarti merupakan hal-hal yang merupakan kewajiban isteri untuk memenuhi dan melaksanakan hak suaminya. Sedangkan hak bersama adalah hak-hak yang dimiliki oleh suami isteri secara bersama-sama, kewajiban pun dipenuhi secara bersama-sama pula.

## 2.1. Menurut Hukum Islam

Pengaturan hak dan kewajiban menurut hukum Islam dalam sub bab ini adalah hukum Islam dalam makna *syari'ah*, yaitu yang termuat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

### 1. Hak dan kewajiban suami isteri bersama<sup>41</sup>.

- a. Halal dalam bergaul dan melakukan hubungan suami isteri dan haram melakukan perkawinan dengan anak, cucu, orang tua, kakek nenek dari isteri atau suami.

Dalam Q.S.4:23 (surat an-Nisa) yang berbunyi:

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-

<sup>39</sup>Kamal Mukhtar, *ibid.*, Ny. Soemiyati. *Ibid.*,

<sup>40</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*, cet.7, alih bahasa: Moh. Thalib, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1990), hal.51.

<sup>41</sup>Widyaningsih, dalam “Buku Ajar A Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Islam”, FHUI, 2000, hal.95, dengan mengutip dari Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*, cet.11, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997). hal. 51.

saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara – saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu menikahnya dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu (menantu) dan diharamkan mengumpulkan(dalam pernikahan)dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

b. Hak saling mewaris, apabila salah seorang suami atau isteri meninggal dunia.Hal ini diatur dalam Q.S.4:12 (surat an-Nisa) yang berbunyi:

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyia anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat ataudan (setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak,maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (setelah dibayar) hutang-hutangmu, jika seorang meninggal baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu) maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu. Setelah (dipenuhi wasiat) untuk dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris)demikianlah ketentuan Allah, Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”.

c. Sah *Menasabkan* anak kepada suami.

- d. Pergaulan suami isteri yang baik dan tenteram, saling cinta mencintai dan santun menyantuni. Sesuai dengan Suratan-Nisa' Q.S.(4):19. Yang berbunyi:

“Wahai orang-orang yang beriman tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut, jika kamu tidak mempunyai mereka ( maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak mempunyai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”

Dan Surat Ar-Rum (Q.S. 30:21) yang berbunyi:

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaranNya) ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”

- e. Saling menjaga rahasia masing-masing. Artinya suami harus menjaga rahasia yang dimiliki oleh isterinya demikian pula isteri wajib menjaga rahasia suaminya. Suami yang membuka rahasia isterinya, atau isteri yang membuka rahasia suaminya, hukumnya adalah haram. Dengan demikian, apabila masing-masing pihak dapat saling menjaga rahasia, maka tindakan ini merupakan tindakan yang mulia.

Dalam Surat An-Nisa' (Q.S.4:34) yang berbunyi:

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan – perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*. Hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang) dan (kalau perlu) pukulah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu. Maka janganlah kamu

mencari-cari alasan untuk menyusahkannya, sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar”.

## 2. Hak Isteri terhadap suami<sup>42</sup>.

Segala sesuatu yang menjadi hak isteri adalah menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya.

### a. Hak isteri yang bersifat kebendaan adalah:

1. Hak menerima mahar, Artinya suami wajib memberikan mahar kepada isterinya Q.S. an-Nisa (4):4. Mahar yang telah diberikan ini tidak dapat diminta kembali, meskipun akhirnya isteri tersebut diceraikan (Q.S.4):20,21. Mahar mempunyai nilai yang penting, sebab dengan pemberian mahar berarti merupakan bukti bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon isterinya<sup>43</sup>. Oleh karena itu dengan ikhlas ia mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada isterinya itu, dan sebagai tanda bahwa ia akan terus menerus memberi nafkah kepada isterinya. Dan hal ini merupakan kewajiban suami kepada isterinya.
2. Hak atas nafkah. Hal ini berarti suami wajib memberikan nafkah pada isterinya. Nafkah merupakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan isteri, yaitu makanan, pakaian, tempat kediaman dan lain-lain kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Mengenai kadar nafkah yang harus diberikan suami tidak boleh berlebihan sehingga memberatkan suami, tidak pula terlalu sedikit. Artinya yang wajar saja dan sesuai dengan kesanggupan suami. Sesuai dengan ayat dibawah ini:

Surat Al-Baqarah (Q.S.2):233 yang berbunyi:

“ Dan jika kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai idahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan diantara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang di nasihatkan kepada orang-orang diantara kamu yang beriman kepada Allah dan

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali*, cet.10 (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1983), hal.82.

hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

Surat At-Talaq (Q.S. 65:7) yang berbunyi:

“ Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”

3. Hak atas tempat kediaman. Suami wajib menyediakan rumah kediaman bagi isterinya dan untuk bertempat tinggal bagi keduanya, menurut kesanggupan suami. Hal ini ditegaskan dalam surat At-Talaq (Q.S.65:6) yang berbunyi:

“ Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemukan kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untukmu.’

b. Hak isteri yang bersifat bukan kebendaan (*ruhaniyah*)

1. Agar suami menggauli isterinya dengan baik Q.S.an-Nisa (4):19. Demikian pula dalam hadist Rasul: “Orang *mukmin* yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik *akhlaknya* dan sebaik-baiknya kamu adalah yang paling baik kepada isterinya”. (H.R.Attarmizi). Dalam pergaulan intim antara suami isteri, suami mendatangi isteri dengan sebaik-baiknya.

Sesuai dengan Surat Al-Baqarah (Q.S.2:222) yang berbunyi:

“ Dan mereka menanyakan kepadmu (Muhammad) tentang haid, Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang kotor .” Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan

jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.”

Al-Baqarah (Q.S.2:223) yang berbunyi:

“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemukannya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman”.

## 2. Agar suami menjaga dan memelihara isterinya.

Maksudnya adalah menjaga kehormatan isteri, tidak menyalahkannya dan menjaga pula agar selalu bertakwa kepada Allah SWT.

Sesuai dengan Surat At-tahrim’ (Q.S. 66:6) yang berbunyi:

“ Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar; dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

## 3. Apabila suami mempunyai isteri lebih dari seorang, maka hendaklah ia berlaku adil terhadap para isterinya seperti yang tertulis dalam surat An-Nisa (Q.S.4:3) yang berbunyi:

“ Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang; dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.

Yang dimaksud dengan berlaku adil dalam surat ini adalah adil dalam pemberian nafkah, tempat tinggal, giliran hari antara isteri-isteri dan sebagainya. Namun adil dalam cinta dan kasih sayang sangat sulit untuk diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga seperti dalam salah satu kisah yang dialami oleh Rasulullah

c. Hak Suami terhadap Isteri.<sup>44</sup>

Mengenai hak-hak suami terhadap isterinya adalah:

1. Taat dan patuh. Isteri hendaklah taat dan patuh kepada suaminya dalam melaksanakan urusan rumah tangga, selama suaminya itu masih melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah yang berkaitan dengan kehidupan suami isteri. Dalam surat Q.S.an-Nisa (4):34 yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

“ Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka) perempuan-perempuan yang kamu khawatir akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukul mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.”

2. Mengurus dan mengatur rumah tangga dengan baik, termasuk memelihara dan mendidik anak Q.S.an-Nisa (4):34). Pengurusan rumah tangga merupakan kewajiban isteri. Demikian pula dalam pembelanjaan biaya rumah tangga yang diusahakan oleh suaminya harus dapat dipertanggungjawabkan.
3. Menjaga diri dan harta suaminya ketika suami tidak ada (Q.S.4:34). Dalam hadits Rasul: “Sebaik-baik isteri ialah jika kamu memandangnya, maka kamu

---

<sup>44</sup>Wirdyaningsih, *Op. cit.* hal.98.

akan terhibur, jika kamu suruh ia akan patuh dan jika kamu bepergian dijaga dirinya dan harta benda (suaminya) (H.R.Nasa'i dan lain-lain)

## **2.2 Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut dengan UUP)**

1. Dalam UUP, Ketentuan tentang hak dan kewajiban suami isteri dirumuskan dalam Pasal 30 yang berbunyi: Suami isteri memikul tanggung jawab yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Dari ketentuan pasal ini dapat dipahami bahwa perkawinan yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga merupakan satu perbuatan yang luhur. Perkawinan dianggap sebagai suatu perbuatan yang penting dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu, upacara perkawinan melibatkan seluruh anggota keluarga dan handai taulan untuk memberikan doa restu. Selain itu juga disampaikan nasehat-nasehat agar perkawinan itu dapat berlangsung kekal sampai akhir hayat. Tujuan perkawinan yang luhur itu adalah untuk menegakkan keluarga dan rumah tangga. Dan rumah tangga ini merupakan sendi yang mendasari struktur masyarakat. Apabila tiap-tiap rumah tangga sudah terbina dengan baik, maka hal ini akan mempengaruhi kehidupan masyarakat disekelilingnya.
2. Tentang hak dan kehidupan suami isteri dalam rumah tangga dan masyarakat diatur dalam pasal 31.
  - a. Pasal 31 ayat 1 menentukan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa kedudukan suami isteri adalah sederajat, baik kedudukannya sebagai manusia, maupun kedudukannya dalam membina keluarga. Dengan adanya ketentuan ini akan membuka peluang seorang isteri dapat menduduki jabatan-jabatan penting dalam masyarakat, yang semula hanya dijabat oleh kaum pria saja. Namun demikian, yang perlu diperhatikan oleh isteri adalah walaupun ia memegang jabatan tinggi dalam masyarakat, ia tidak boleh melupakan kewajibannya sebagai isteri dan ibu rumah tangga. Ia harus dapat menyeimbangkan antara kesibukan diluar rumah dengan kewajiban pokoknya sebagai ibu rumah tangga.

- b. Pasal 31 ayat (2) menetapkan bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa seorang isteri diizinkan melakukan tindakan-tindakan hukum tanpa bantuan suami. Artinya isteri boleh bertindak dalam hukum tanpa harus mendapat izin dan pertolongan dari suaminya.
- c. Pasal 31 ayat (3) mengatur tentang: suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Ketentuan ayat ini mengatur tentang pembagian tugas antara suami isteri dalam membina rumah tangga. Perbedaan kedudukan ini semata-mata hanyalah didasarkan atas perbedaan secara fungsional, bukan perbedaan dalam hal persamaan hak dan kedudukan. Artinya kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga, mempunyai alasan yang kuat baik secara hukum maupun fungsinya dalam rumah tangga. Seorang suami, lazimnya lebih banyak menggunakan rasio dibanding dengan isteri. Disamping itu, dilihat dari segi fisik, seorang suami lebih kuat dan mempunyai daya juang yang tinggi. Sebaliknya seorang isteri memiliki kejiwaan atau emosi yang lembut dan fisik yang tidak sekuat pria. Isteri sebagai seorang wanita dan seorang ibu, memiliki perasaan yang halus, sabar, teliti, tabah dan sifat inilah yang dibutuhkan untuk merawat dan memelihara anak-anak atau keturunannya.
- d. Pasal 33 dan pasal 34 mengatur tentang kewajiban suami isteri dalam rumah tangga. Pengaturan itu adalah sebagai berikut:
- 1). Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan saling bantu lahir batin. Perasaan saling cinta ini merupakan ikatan batin kedua belah pihak, sebab perkawinan bukan hanya ikatan lahir tetapi juga ikatan bathin. Kewajiban saling menghormati merupakan akibat dari kedudukan suami isteri yang sama dan sederajat, baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat. Keharusan saling setia antara suami isteri berkaitan dengan kesucian rumah tangga. Kedua belah pihak mampu memelihara dan mempertahankan kepercayaan yang telah diberikan, baik bersifat moral maupun material. Artinya masing-masing pihak tidak berlaku serong atau selingkuh dengan pria atau wanita lainnya. Demikian pula dalam penggunaan uang nafkah yang diberikan suami, tidak dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain tanpa sepengetahuan suami. Dalam hal saling bantu lahir bathin mempunyai makna bahwa antar keduanya harus dapat bekerja sama

dan saling mengingatkan, serta saling menasehati dalam membina rumah tangga.

- 2).Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Keharusan suami ini meliputi kebutuhan primer bagi kehidupan rumah tangga. Termasuk dalam kebutuhan itu adalah tempat kediaman, keperluan hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan pemeliharaan anak-anak. Namun suami tidak dapat dituntut diluar kesanggupannya artinya pemenuhan kebutuhan itu sesuai dengan kemampuan suami.
- 3).Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Hal ini memang sesuai dengan kedudukan isteri sebagai ibu rumah tangga, Oleh karena itu, Sudah sepantasnya bila isteri berkewajiban dan mampu mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Pengaturan rumah tangga itu meliputi penyediaan makan/minum untuk keluarga, belanja, mengasuh dan memelihara anak.

### **2.3. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Pada dasarnya pengaturan tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam KHI merupakan gabungan dari ketentuan dalam Hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadits) dan ketetapan dalam UUP. Mengenai hak dan kewajiban suami isteri terdapat dalam Bab XII dan terdiri dari enam bagian.<sup>45</sup>

1. Pada bagian pertama merupakan ketentuan umum, meliputi: Pasal 77 dan Pasal 78.

- a) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Ketentuan ini sesuai dengan Q.S. an-Nisa (4):19, Q.S. Ar-Rum (30):21, Pasal 30 dan Pasal 33 UUP).
- b) Saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu lahir maupun bathin yang satu dengan yang lainnya (sesuai dengan Surah an-Nisa 4:19, Q.S. Ar-Rum (30):21, dan Pasal 33 UUP)

<sup>45</sup>Neng Djubaedah, *et. al. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.Hecca Mitra Utama, 2005), hal.116.

- c) Suami isteri wajib mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. (sesuai dengan Q.S. Luqman(31):12-19, H.R. Ahmad dan Abu Daud dan Pasal 45 UUP).
- d) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya (sesuai dengan Q.S.an-Nisa (4):34, H.R. Muslim dan Pasal 33 UUP).
- e) Apabila suami isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama (sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) UUP).
- f) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap (sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) UUP).
- g) Rumah kediaman tersebut ditentukan oleh suami isteri bersama (sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) UUP)

## 2. Bagian kedua mengatur tentang kedudukan suami isteri (Pasal 79).

- a) Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga (sesuai dengan (Q.S.an-Nisa (4):34 dan Pasal 31 ayat (3) UUP ).
- b) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat (sesuai dengan Q.S.al-Baqarah(2):228 dan Pasal 31 ayat (2) UUP)
- c) Masing-masing pihak dapat melakukan perbuatan hukum (sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) UUP).

## 3. Bagian Ketiga menentukan tentang Kewajiban Suami. (Pasal 80).

- a) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, namun, mengenai masalah penting dalam rumah tangga diputuskan bersama (sesuai dengan Q.S. al-Baqarah (2):228 dan H.R. Mutafaq 'Alaihi).
- b) Suami harus melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (sesuai dengan Q.S. an-Nisa(4):34, Pasal 34 ayat (1), dan Pasal 41 huruf b UUP).
- c) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa (sesuai dengan Q.S.Taha (20):132, Q.S.Asy-Syura(42):214, 215, Q.S.At-Tahrim(66):6).
- d) Sesuai dengan kemampuannya suamimenanggung:
1. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri,
  2. Biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan bagi isteri dan anak
  3. Biaya pendidikan bagi anak (sesuai dengan Q.S.an-Nisa (4) :34, Q.S.at-Talaq(65):6, H.R. Muslim dan Pasal 34 ayat (1) UUP )<sup>46</sup>
- e) Kewajiban suami terhadap isteri tersebut pada butir 1 dan 2 huruf d diatas mulai berlakusetelah ada tamkin sempurna dari isterinya.<sup>47</sup>
- f) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya tersebut diatas.
- g) Kewajiban suami seperti dimaksud dalam huruf e dapat gugur apabila istri *nusyuz*.

#### 4. Bagian Keempat menetapkan tentang Tempat Kediaman (Pasal 81)

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, hal.117

<sup>47</sup>*Ibid.*, hal.118

- a) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya, atau mantan isteri yang masih dalam masa *iddah*. (sesuai dengan Q.S.At-Talaq(65):6 dan Pasal 32 UUP).
  - b) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang pantas untuk isteri selama pernikahan, atau dalam masa *iddah*.
  - c) Tempat kediaman disiapkan untuk melindungi isteri dan anak-anak, agar mereka merasa aman dan tentram.
  - d) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan, dan disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya.
5. Bagian Kelima menentukan tentang Kewajiban Suami yang beristeri lebih dari seorang (Pasal 82).
- a) Bagi suami yang beristeri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali apabila ada perjanjian perkawinan. (sesuai dengan (Q.S. an-Nisa (4):3, 127, Pasal 4 dan Pasal 5 UUP).
  - b) Apabila para isteri ikhlas dan rela, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.
6. Bagian Keenam mengatur tentang Kewajiban Isteri (Pasal 83 dan Pasal 84).
- a) Kewajiban utama seorang isteri adalah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam. (H.R. Tirmidzi, H.R. Nasa'i, Pasal 33 UUP).
  - b) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya (Q.S. an-Nisa (4):34, H.R. Bukhari –Muslim, Pasal 34 ayat (2) UUP).
  - c) Isteri dapat dianggap *nusyuz* apabila ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya, kecuali ada alasan yang sah.

- d) Selama isteri dalam dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap isteri tentang kewajiban nafkah dan tempat tinggal tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya<sup>48</sup>.
- e) Kewajiban suami pada point di atas berlaku kembali setelah isteri insyaf dan kembali dari sikap *nusyuz*.<sup>49</sup>
- f) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Demikian uraian tentang ketentuan hak dan kewajiban suami-isteri dalam perkawinan menurut Hukum Islam, UUP, dan KHI.

### 3.KEWAJIBAN ORANG TUA TERHADAP ANAK-ANAK MEREKA

Islam sangat memperhatikan kedudukan anak, hal ini terlihat dengan banyaknya ayat dalam Al-Qur'an serta beberapa hadits yang membahas masalah anak. Anak merupakan titipan atau amanat Allah kepada orang tua. Anak dapat diibaratkan seperti kertas putih, jika diisi dengan hal-hal yang baik maka baiklah anak itu, demikian sebaliknya.

Menurut pandangan Islam anak adalah:<sup>50</sup>

Ciptaan Allah seperti firman Allah dalam Q.S. Al-Hajj (22):5, yang dilahirkan oleh sepasang suami isteri Q.S.an-Nisa (4):1. Disurah lain dikatakan anak merupakan perhiasan dunia Q.S. Al-Kahf (18):46) dan manusia diberikan rasa cinta kepada anak-anaknya Q.S.al-Imran (3):14. Namun Demikian Allah mengatakan anak dapat menjadi cobaan bagi manusia, karenanya manusia harus berhati-hati dan bila memaafkan kesalahan mereka maka Allah akan memberi pahala yang besar Q.S.at-Taghaabun (64):15. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan Q.S.an-Najm (53):45 dan Q.S. al-An'aam (6):140 untuk bersatu dalam perkawinan.

<sup>48</sup>Lihat Mahmud Yunus, *op.cit.*, hal.107.

<sup>49</sup>*Ibid*

<sup>50</sup>Lihat Wirdyaningsih, "Buku Ajar Hukum Perorangan dan Keluarga Islam", mengutip Ichtijanto, "Status Hukum dan Hak-Hak Asasi Menurut Hukum Islam", Mimbar Hukum No.46, Januari 2000, hal.5-7.

Sedangkan seorang ibu adalah perempuan yang melahirkan anaknya (Q.S.ar-Ruum (30):4) tanpa melihat apakah melalui perkawinan resmi atau tidak. Berbeda dengan hubungan ibu dan anaknya, hubungan bapak dengan anaknya tergantung pada adanya perkawinan atau tidak adanya perkawinan antara ibu si anak dengan laki-laki tersebut. Berdasarkan H.R “Rasulullah telah menetapkan bahwa seorang anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan adalah milik suaminya”. Hubungan kebabakan ini akan diuraikan lebih lanjut dalam hak nasab.

Undang-Undang Perkawinan menjelaskan tentang kedudukan anak yaitu pada Pasal 42-44. Yang bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (Pasal 42).
2. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43).
3. Suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan dengan mengucapkan sumpah bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari pezinaan tersebut (pasal 44).

Selain UU Perkawinan, KHI juga mengatur mengenai kedudukan anak dalam Pasal 98-106. Kedudukan anak dalam KHI adalah sebagai berikut:

- a. Anak yang sah adalah (a) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) adalah anak hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut (pasal 99).
- b. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 100).
- c. Suami yang mengingkari sahnya anak sedang isteri tidak menyangkalnya dapat meneguhkan pengingkarannya dengan lisan dan mengajukan ke Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada

ditempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama (Pasal 101-102).<sup>51</sup>

### 3.1. Kewajiban Orang Tua

Dalam Al-Qur'an orang tua wajib memelihara, mengasuh, mendidik dan menjaga, melindungi anak menurut kadar kemampuannya(Q.S. al-Baqarah 2):233<sup>52</sup>

Kewajiban orang tua merupakan hak anak. Menurut Abdur Rozak anak mempunyai hak-hak sebagai berikut.<sup>53</sup>

1. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan
2. Hak anak dalam kesucian keturunannya
3. Hak anak dalam pemberian nama yang baik
4. Hak anak dalam menerima susuan
5. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan.
6. Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidupnya. Sebagaimana yang termuat dalam Q.S. an-Nisa(4) :2 dan 6 yang berbunyi:

“ Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu, Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.”

<sup>51</sup>Neng Djubaedah, *et.alop.cit.*, hal.176-177.

<sup>52</sup>Wirnyaningsih, *op.cit.*, hal.5-7.

<sup>53</sup>Abdur Rozak Husein, *Hak Anak dalam Islam*, (Jakarta:Fikahati Aneska,1992),hal.21.

Menurut **Wahbah As-Zuhaili** dalam karyanya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, ada lima macam hak anak terhadap orang tuanya, yakni hak *asuh*, hak *radla*, hak *hadhanah*, hak *walayah*, dan hak *nafkah*<sup>54</sup>.

### 1. Hak Nasab

Nasab dalam bahasa Arab berarti keturunan atau kerabat, menurut literatur fiqh nasab berarti legalitas hubungan kekeluargaan terdekat yang berdasarkan tali darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah *fasid*, atau senggama *syubhat*. Nasab adalah sebuah pengakuan sya'ra bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari garis mendasar, sebab empat hak berikutnya, sepanjang yang berhubungan dengan pihak ayah baru mendapat pengakuan sah jika hak yang pertama telah mendapat pengakuan.

*Nasab* dibentuk oleh dua hal, yaitu:

- a. Satu tali darah. Hubungan nasab didasarkan atas satu aliran darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Allah melarang anak angkat menggunakan nama bapak angkat mereka (Q.S. al-ahzab 33):3 dan 4.
- b. Anak dilahirkan lewat pernikahan yang sah, atau nikah *fasid*, atau senggama *syubhat*.

### 2. Hak Radla'

Hak *radla'* adalah hak anak untuk mendapatkan pelayanan makan pokok dengan jalan menyusu pada ibunya (Q.S.al-Baqarah (2):233). Ibu bertanggung jawab di hadapan Allah tentang hal ini baik masih dalam tali perkawinan dengan ayah si bayi, atau sudah ditalak dan sudah habis masa *iddahnya*

### 3. Hak Hadhanah

Menurut bahasa *hadhanah* berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan, menurut istilah fiqh

<sup>54</sup>Dikutip dari Satria Effendi M. Zein, "Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam". *Mimbar Hukum* No.42 (Mei 1999) hal.55-59.

*Hadhanah* ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga atau mengatur dirinya sendiri. Anak yang sah nasabnya berarti tugas *hadhanah* akan dipikul oleh kedua orang tuanya.

#### **4.Hak Walayah (perwalian)**

Dalam hal memelihara anak dari kecil hingga baligh ada dua istilah yang berdekatan maksudnya, yaitu *hadhanah* dan *walayah*.

Tugas walayah adalah (1) untuk menyambung dan menyempurnakan pendidikan anak yang telah dimulai sejak pada waktu *hadhanah* serta bertanggung jawab atas kelangsungan dan pemeliharaan anak itu sampai ia baligh berakal dan mampu hidup mandiri, (2) pemeliharaan harta anak kecil serta mengatur pembelanjaan hartanya itu, (3) perwalian dalam pernikahan bagi anak perempuan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perwalian ini menyangkut pribadi dan harta anak yang belum mencapai usia 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian ini hanya terjadi jika kedua orangtua dari anak tersebut telah meninggal dunia atau orang tuanya masih hidup namun tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perwalian terjadi bagi anak yang berusia dibawah 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

#### **5. Hak Nafkah**

Begitu lahir, hak nafkah anak sudah mulai harus dipenuhi. Menurut para ahli fiqh, orang pertama yang bertanggung jawab atas nafkah adalah kerabat terdekat dalam garis nasab, yaitu ayah kandungnya.<sup>55</sup>

UU Perkawinan mengatur kewajiban orang tua dalam pasal 45 dan 48. Dalam undang-undang ini ditetapkan kewajiban orang tua adalah<sup>56</sup>:

<sup>55</sup>Neng Djubaedahet.al,op.cit., hal.181-182.

<sup>56</sup>Ibid. hal.183.

Memelihara dan mendidik anak –anak mereka sebaik-baiknya hingga anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (pasal 45). Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya (Pasal 48).

Kekuasaan seseorang atau kedua orang tua (kecuali kekuasaan sebagai wali nikah ) terhadap seorang anak atau lebih dapat dicabut untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandungnya yang telah dewasa, atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal (a) sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, (b) berkelakuan buruk sekali, namun orang tua yang dicabut kekuasaannya masih tetap wajib memberi biaya pemeliharaan anak tersebut (pasal 49).

Dalam KHI mengenai kewajiban orang tua terhadap anak atau hak anak-anak, diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal. 98, 104 dan 105 sebagai berikut;

Memelihara anak hingga batas usia anak mampu berdiri sendiri atau dewasa (21 tahun) sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik dan mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Mewakili anak dalam segala perbuatan hukum di dalam dan luar pengadilan (pasal 98). Ayah wajib menanggung biaya penyusunan (pasal 104). Bila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan bagi yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih, adapun biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya (pasal 105). Wajib merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut.

#### **4.PUTUSNYA HUBUNGAN PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN.**

##### **Makna Perceraian**

Dalam Hukum Islam, apabila perkawinan menghadapi perselisihan yang terus menerus atau kegoncangan yang hebat, maka pasangan suami isteri itu harus menempuh prosedur-prosedur yang telah diuraikan di bab terdahulu. Namun, apabila usaha-usaha tersebut tidak berhasil, maka perceraian antara keduanya merupakan jalan terakhir.

Para ahli fikih menyebut perceraian dengan istilah talak atau *furqah* yang artinya adalah membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Jadi, makna dari talak adalah perceraian antara suami isteri.<sup>57</sup> Meskipun Islam mensyariatkan perceraian, tetapi tidak berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dalam suatu perkawinan. Perceraian dalam hukum Islam diizinkan kalau terdapat alasan yang kuat, dan kebolehan itu hanya dapat dipergunakan dalam keadaan yang sangat mendesak. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَعْرِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ مَعْرِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضَ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ.

*Artinya: Kami (Abu Daud) mendapatkan cerita dari Kasir bin Ubaid; Kasir bin Ubaid diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari Muhammad bin Khalid dari Mu'arraf in Washil dari Muharib bin Ditsar; dari Ibnu Umar dari Nabi SAW yang bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian."*

"Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah talak" (H.R. Abu daud dan Ibnu Majah").<sup>58</sup>

Bahkan bagi orang-orang yang melakukan perceraian tanpa alasan, Rasulullah, SAW menyatakan:

"Dari Umar bin Khattab, bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah mentalak Hafsah, kemudian merujuknya" (H.R. Abu Daud, Nasa'i. Dan Ibnu Majah)"<sup>59</sup>

Demikian pula sebaliknya, seorang isteri yang meminta talak kepada suaminya, sangat dikecam oleh Islam. Rasulullah SAW bersabda:

"Siapa saja perempuan yang minta talak pada suaminya tanpa ada sebab, maka haram baginya bau surga". (H.R. Imam yang lima kecuali Nasa'i)<sup>60</sup>

<sup>57</sup>Kamal Mukhtar, *op.cit.* hal.156.

<sup>58</sup>A.Qadir Hassan, et.al. *Terjemahan Nailul Authar, Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, Jilid 5 (Surabaya: PT. Bina Ilmu. 1984), hal.2311.

<sup>59</sup>*Ibid*, hal.2310.

<sup>60</sup>*Ibid*, hal.2311

Menurut Imam Nawawi, perceraian ada empat macam, yaitu wajib, haram, makruh, dan mandub (sunah)

**Wajib** jika pejabat berwenang telah mengutus dua orang juru damai (*hakam*) untuk mendamaikan, tapi setelah diupayakan ternyata menurut mereka berdua yang terbaik (*maslahat*) adalah bercerai, maka perceraian adalah wajib.

**Makruh** jika tidak terjadi masalah dalam rumah tangga, tapi salah satu suami atau istri menuntut cerai tanpa ada sebab yang jelas. Inilah yang dimaksud dengan hadis di atas.

**Haram** jika (1) istri dalam keadaan haid sedangkan ia tidak menuntut cerai dengan ganti rugi dan tidak ada permintaan untuk diceraikan; (2) istri dalam keadaan suci dan sudah “digauli” oleh suami namun belum jelas apakah istri hamil atau tidak; (3) jika suami memiliki beberapa orang istri yang telah diatur giliran masing-masing; lantas suami menceraikan salah satu istrinya sebelum ia menunaikan giliran untuk istri tersebut.

**Mandub** jika sang istri tidak bisa menjaga kehormatan dirinya atau salah satu atau keduanya merasa tidak bisa menjalankan kewajiban yang telah diatur oleh syara’.

Dalam *Umdah al-Qari*, diungkapkan perceraian ada dua macam, yaitu *sunnidan bid’i*. Perceraian *sunni* adalah perceraian yang terjadi di saat istri dalam keadaan suci dan selama dalam keadaan suci tersebut, istri tidak pernah disetubuhi oleh suami; serta perceraian itu disaksikan oleh dua orang saksi. Perceraian *bid’i* adalah perceraian yang terjadi di saat istri dalam keadaan haid; atau dalam keadaan suci tapi sudah pernah disetubuhi; atau tidak disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>61</sup>

#### 4.1. Bentuk-Bentuk Putusnya Perkawinan

Di dalam Hukum Islam, ada beberapa bentuk atau cara-cara putusnya hubungan perkawinan, yaitu:

<sup>61</sup> Bambang Tri Ari, “*Ulasan Hadits tentang Perceraian*”, Belajar Memaknai Hidup, www. Google.com. 12 April, 2008.

### a). Talak

Menurut bahasa, talak adalah melepaskan atau meninggalkan, misalnya melepaskan sesuatu dari ikatannya. Sedangkan menurut istilah *Syara* ' (syariat) adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan lafal talak atau yang searti dengannya<sup>62</sup>. Menurut Kompilasi Hukum Islam, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi sebab putusannya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.

Dalam Hukum Islam, wewenang untuk menjatuhkan talak berada di tangan suami. Hal ini kemungkinan besar karena seorang laki-laki biasanya lebih banyak menggunakan rasio dibanding dengan wanita yang umumnya bertindak berdasarkan emosi. Pada dasarnya talak itu ada dua macam, yaitu:

1. Talak *Raj'i* yaitu talak yang suami diizinkan rujuk kembali jika masih dalam masa *iddah*. Talak *Raj'i* ini berupa talak satu atau talak dua dengan tanpa uang *iwadh* (pengganti) dari pihak isteri. Namun, Apabila masa *Iddah* sudah habis dan suami ingin kembali kepada isterinya itu, maka harus dilakukan perkawinan baru, hal ini diatur dalam Q.S. al-Baqarah (2):229 yang terjemahannya adalah:

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan isteri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim”.

2. Talak *Ba'in* yaitu talak yang suami tidak boleh rujuk kembali kepada bekas isterinya, kecuali dengan syarat tertentu.

Talak *ba'in* ada dua macam, yaitu:

<sup>62</sup>Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dn Negara-Negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hal.247.

- a. Talak *Ba'in Shugro* (*ba'in kecil*) yaitu talak satu atau talak dua yang disertai uang *iwadhdari* dari pihak isteri
- b. Talak *Ba'in kubro* (*ba'in besar*) yaitu talak tiga, dalam talak ini suami tidak boleh rujuk dan tidak boleh menikah kembali kepada bekas isterinya kecuali memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Q.S.at-Talaq(2):230 yang terjemahannya adalah:

“Kemudian jika dia menceraikannya(setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.”

Menurut Sayuti Thalib, dari ketentuan Q.S. 2:230 tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Isteri tersebut telah kawin dengan laki-laki lain
2. Telah bercampur dengan suami yang baru.
3. Telah diceraikan oleh suaminya yang baru.
4. Telah habis masa *iddahnya*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengaturan mengenai talak ini terdapat dalam Pasal 117-122, dan tata cara perceraian karena suami hendak menjatuhkan talak kepada isterinya ditetapkan dalam Pasal 129-131

### b). Ta'lik- Talaq (Taklik-Talak)

Ta-liq berarti menggantungkan, sedang *ta'liq-talaq* bermakna hal-hal atau syarat-mengambil inisiatif untuk talak dari isteri, kalau dia menghendaki seperti itu.<sup>63</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, Taklik-talak adalah perjanjian orang yang nikah berupa janji talak yang digantung kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

Di Indonesia, pembacaan taklik-talak itu dilakukan oleh suami setelah dilangsungkan akad nikah. Saat ini taklik talak diadakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan isteri agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh suaminya. Adapun ketentuan dibolehkannya mengadakan taklik -talak tercantum dalam Q.S. 4: 128, yang berbunyi:

“ Kalau seorang wanita khawatir akan *Nusyuz* suaminya, maka tidak mengapa mereka mengadakan perdamaian, dan perdamaian itu adalah baik...”

Demikian pula dinyatakan dalam Q.S. 2: 229,

“ ..Kalau suami isteri itu tidak menjalankan hukum –hukum Allah, maka bolehlah suami mengambil bayaran dari isteri untuk menebus dirinya.....”

Sehubungan dengan ayat diatas, apabila suami melanggar janjinya itu, dan isterinya menyampaikan hal itu ke Pengadilan Agama, maka dengan sendirinya jatuhlah talak satu kepada isterinya itu. Karena talak itu disertai dengan bayaran (*iwadh*) dari isteri, maka suami tidak boleh rujuk. Kalau suami ingin kembali pada isterinya, maka harus menikah lagi.

### c). Syiqaq

Yang penting adalah dalam hal pengangkatan *hakam* menurut Q.S. 4:35, terutama *Hakam* bertugas untuk mendamaikan suami isteri yang sedang bertengkar. Namun,

<sup>63</sup>Soemiyati, *Op.cit.* hal. 109.

jika telah dengan sekuat tenaga dan usaha yang maksimal untuk mendamaikan suami isteri itu tetapi tidak berhasil, maka *hakam* boleh mengambil keputusan menceraikan suami isteri tersebut.

#### d). Fasakh

Arti *Fasakh* adalah hubungan perkawinan diputuskan atas permintaan salah satu pihak oleh Hakim Agama, karena salah satu pihak menemui cela atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.<sup>64</sup> Dasar hukum dari putusannya hubungan perkawinan dalam bentuk *fasakh* ini adalah hadist Zaid bin Ka'b, dia berkata<sup>65</sup>: Rasulullah menikah dengan seorang perempuan dari Bani Ghifar. Ketika dia masuk kepada Nabi, lalu nabi melihat disebelah rusuknya warna putih (sopak) , kemudian nabi menolak (mengembalikan) dia kepada keluarganya. Demikian pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah , Yang berbunyi<sup>66</sup>:

“ Rasul membolehkan seorang wanita yang sesudah dia kawin baru mengetahui bahwa dia tidak sekufu, untuk memilih tetap meneruskan hubungan perkawinannya itu, atau apakah dia ingin di*Fasakh*kan. Wanita itu memilih terus (tetap dalam perkawinan dengan suami yang lebih rendah derajatnya itu)”.

#### e). Khuluk

Khuluk adalah perceraian berdasarkan persetujuan suami isteri yang berbentuk jatuhnya talak satu dari suami kepada isteri dengan adanya penebusan dengan harta atau uang oleh isteri yang menginginkan cerai dengan khuluk tersebut.<sup>67</sup>

Berdasarkan definisi ini, talak *Khuluk* ini disebut juga dengan talaktebus. Dasar hukum dibolehkannya talak *Khuluk* ini adalah Q.S. al-Baqarah (2):229 yang terjemahannya adalah

---

<sup>64</sup>*Ibid*,hal.117

<sup>65</sup> Mahmud Yunus. *op.cit*, hal.134.

<sup>66</sup> Sayuti Thalib, *op.cit*, hal.117

<sup>67</sup>Sayuti Thalib,*op. cit*, hal.115.

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan isteri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa jika sudah tidak ada lagi persesuaian antara suami isteri, dan isteri menghendaki perceraian, maka isteri dapat minta talak kepada suaminya dengan cara membayar tebusan kepada suaminya.

Agar khuluk menjadi sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut<sup>68</sup>:

- 1). Perceraian dengan *khuluk* harus dilaksanakan atas persetujuan suami isteri,
- 2). Besar kecilnya jumlah uang tebusan (*iwadh*) harus ditentukan berdasarkan persetujuan bersama suami isteri.

#### f). Mubara'ah<sup>69</sup>

Di Indonesia tidak ada perbedaan antara pengertian *khuluk* dengan *mubara'ah*, Perbedaan itu terletak pada asal mula timbulnya perceraian. *Khuluk*, asal mula timbulnya perceraian adalah dari isteri, sedangkan *mubara'ah*, asal mula timbulnya perceraian adalah dari kedua belah pihak. Dalam Q.S.al-Baqarah (2):229 yang terjemahannya berbunyi sebagai beriku:

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan isteri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum Allah, maka keduanya tidak

<sup>68</sup>Soemiyati, *op.cit*, hal.111.

<sup>69</sup> Lihat Yeni Salma Barlinti, *loc.cit*, hal.142.

berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Dari uraian diatas, Istri harus membayar *Iwadh* atau uang tebusan atau harta tebusan perceraian atas dasar kesepakatan suami isteri tersebut.

#### **g). Ila’**

Pengertian *ila’* adalah menolak dengan sumpah.<sup>70</sup> Bila *ila’* ini dikaitkan dengan pernikahan, artinya adalah sumpah seorang suami untuk tidak mencampuri isterinya.

Ketentuan ini terdapat dalam Q.S. al-Baqarah (2): 226,227 yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

“ Kepada orang-orang yang meng-*ila’* (bersumpah tidak akan mencampuri) isterinya diberi kesempatan selama empat bulan, kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kalau mereka berketetapan untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

#### **h). Zihar**

Zihar merupakan prosedur talak yang hampir sama dengan *ila’*. Zihar ini dimaksudkan bahwa suami tidak ingin lagi bercampur dengan isterinya, sebagaimana haramnya dia bercampur dengan ibunya, hal ini diatur dalam Q.S.58:2, yang menyatakan bahwa :

“Orang-orang yang menjihar terhadap isterinya, padahal isteri mereka bukan ibunya. Sesungguhnya ibu mereka adalah yang melahirkan mereka. Sesungguhnya mereka mengucapkan perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun”.

Dari bunyi ayat ini, ada pendapat bahwa akibat dari sumpah itu adalah terputusnya ikatan perkawinan antara suami isteri itu.

<sup>70</sup>Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hal.114

Bila akan menyambung kembali hubungan keduanya , maka suami wajib membayar *kafarat* lebih dahulu<sup>71</sup>.

Namun, menurut Prof. Peunoh Daly<sup>72</sup>, akibat hukum dari *zihar* adalah suami haram mencampuri isterinya sampai dia membayar *kafarat*. Salah satu pendapat Imam Syafi'i , yang diharamkan hanya mencampurinya saja. Selanjutnya, suami harus membayar *kafarat* apabila ingin kembali kepada isterinya.

Bentuk *kafarat zihar* adalah melakukan salah satu perbuatan menurut urutan berikut:

1. Memerdekakan seorang budak, atau
2. Puasa dua bulan berturut-turut, atau
3. Memberi makan enam puluh orang miskin.

Mengenai bilangan tersebut diatas, yaitu dua bulan atau enam puluh orang, atau seorang budak, itu merupakan bilangan yang *Qath'i* (pasti). Artinya tidak boleh kurang dari jumlah itu. Namun apabila dia mampu mengerjakan dengan lebih banyak dari jumlah tersebut, maka hal itu dinilai sebagai perbuatan sunnat, dan mendapat pahala dari Allah SWT.

#### **i). Li'an**

*Li'an* berasal dari kata *la'ana* , artinya mengutuk, karena orang yang mengucapkan *li'an* pada sumpahnya yang kelima bersedia menerima kutukan dari Allah SWT, Seandainya sumpahnya dusta<sup>73</sup>.

Jadi, *Li'an* adalah sumpah suami atau isteri yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Allah, apabila yang mengucapkan sumpah itu dusta. Oleh karena itu, proses pelaksanaan *Li'an* itu adalah seperti diatur dalam Q.S. 24:6-9<sup>74</sup>

<sup>71</sup>Lihat Sayuti Thalib, *op.cit*, hal.113, Soemiyati, *op.cit*, hal.118, Yeni Salma Barlinti, *loc.cit*, hal.141.

<sup>72</sup>Peunoh Daly, *op.cit*, hal.348.

<sup>73</sup>H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, Alih Bahasa: Drs. Agus Salim,(Jakarta: Pustaka Amani, 1985), hal.241.

<sup>74</sup>Lihat Sayuti Thalib, *Op.cit*, hal.118.

Menurut Ibnul Qayyim al-Jauziah.<sup>75</sup> Sebenarnya *li'an* mengandung dua arti yaitu sumpah dan *syahadah*. Kesaksian itu dikuatkan dengan sumpah yang berulang-ulang dan sumpah yang keras dengan lafaz kesaksian yang juga berulang-ulang. Sebabnya adalah adanya tuntutan oleh keadaan untuk menetapkan suatu masalah.

Perceraian harus cukup alasan yang dapat dijadikan dasar, yaitu seperti tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UUP dan atau Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975. Oleh karena itu, proses pelaksanaan *li'an* itu diatur dalam Q.S. An-Nur (24):6-9<sup>76</sup>

1. Menyebutkan *lafaz syahadah*(kesaksian)
2. Menyebutkan sumpah dengan salah satu asma Allah (*dalam asma'ul husna*)
3. Mempergunakan kata-kata penguat dengan *lafaz "anna"* yang bermakna sungguh dan dengan *lam tauhid*
4. Sumpah diucapkan empat kali
5. Berdoa untuk dirinya pada sumpah yang kelima agar dia dikutuk oleh Allah apabila berdusta.
6. Adanya pernyataan pada sumpah kelima, bahwa siksa Allah akan menimpa dirinya diri isterinya, dan bahwa siksa Allah didunia lebih ringan dari pada siksa di akhirat.
7. *Li'an* dilakukan karena akan adanya hukuman yaitu hukuman *had*, dan *Li'an* itu dilakukan untuk melepaskan diri dari hukuman tersebut.
8. *Li'an* itu mungkin akan mengakibatkan turunnya azab bagi suami atau isteri, baik didunia atau diakhrat.

<sup>75</sup>H.S.A. Alhamdani, *Op.cit*, hal.244,245.

<sup>76</sup> Syuti Thalib, *op.cit*, hal.118.

9. *Li'an* mengakibatkan perpisahan suami isteri dan rusaknya rumah tangga dengan perceraian.

Perceraian harus cukup alasan yang dapat dijadikan dasar, yaitu seperti tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UUP dan atau Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975

#### **4.2. Putusnya Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam menetapkan pada pasal 113 bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan (sama dengan Pasal 38 UUP). Selain itu, perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, baik berupa talak yang diajukan oleh suami, maupun gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri (Pasal 114 dan 115 KHI). Untuk mengajukan perceraian itu, harus cukup alasan-alasan yaitu seperti yang diatur dalam Pasal 116 KHI. Pada dasarnya alasan-alasan dalam KHI ini adalah sama dengan alasan-alasan perceraian seperti diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UUP dan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, namun ada tambahan yaitu: Suami melanggar taklik talak, dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Mengenai tata cara perceraian, diatur secara terperinci pada Pasal 129 sampai dengan Pasal 148 KHI. Perceraian di depan sidang pengadilan ini dianggap telah terjadi sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 146 ayat (2) KHI). Atau sejak suami mengikrarkan talak, setelah keputusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap, di depan sidang Pengadilan Agama, dan dihadiri oleh isteri atau kuasanya (Pasal 131 ayat (3) KHI).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya meskipun perceraian dalam perkawinan tidak dilarang, namun sekuat dan sebisa mungkin dihindari karena perceraian merupakan perbuatan yang dibolehkan namun tidak disukai atau dibenci oleh Allah SWT.

### BAB 3

#### AKIBAT PUTUSNYA HUBUNGAN PERKAWINAN

Dalam Hukum Islam, apabila perkawinan menghadapi perselisihan yang terus menerus atau kegoncangan yang hebat, maka pasangan suami isteri itu dapat menempuh berbagai prosedur yang telah diuraikan dimuka. Namun, apabila usaha-usaha tersebut tetap menemui jalan buntu atau tidak menemukan jalan keluar dari permasalahan keluarga pasangan suami-isteri tersebut maka perceraian antara keduanya merupakan jalan terakhir.

Tujuan perkawinan menurut Islam adalah membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* serta kekal. Namun demikian tidak selalu tujuan itu tercapai, banyak juga perkawinan yang kandas ditengah jalan dan berakhir dengan perceraian. Pada dasarnya Islam sangat mempersempit pintu perceraian. Ini terbukti dari bunyi hadist Nabi riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah

“Hal yang paling mudah mendatangkan murka Allah adalah talak”<sup>77</sup>

#### 1. AKIBAT HUKUM TERHADAP PERCERAIAN PASANGAN SUAMI-ISTERI

Landasan hukum yang mengatur pelaksanaan putusan cerai talak dan akibat hukumnya yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 jo UU No. 3 tahun 2006 jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. Cerai talak hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Didalam pasal 118 Kompilasi Hukum Islam buku I tentang Perkawinan ditegaskan bahwa putusan perkawinan karena perceraian terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian akibat putusan perkawinan itu membawa konsekwensi kepada bekas suami untuk melaksanakan berbagai kewajiban sebagai berikut:

##### (1) Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Yaitu berkewajiban memberikan mut'ah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan setengah apabila

<sup>77</sup>Achmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet.8, (Jogja: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1955), hal.65.

belum pernah berhubungan layaknya suami isteri, memberi biaya *hadhanah* untuk anak-anak yang mencapai umur 21 tahun;

Yang kalimatnya adalah sebagai berikut:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhul
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separo apabila qabla addukhul;
- d. memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

(2) Pasal 156 sub a.b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Yaitu hak mendapatkan *hadhanah* pemeliharaan anak. Hak *hadhanah* anak yang belum dewasa diserahkan pada ibunya dan anak yang sudah dewasa memilih mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.

Yang kalimatnya adalah sebagai berikut:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya,

kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
2. ayah;
3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

b. anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;

(3) Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Yang kalimatnya adalah sebagai berikut:

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersamasepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Tentang pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian maka janda atau duda cerai hidup baik karena gugatan perceraian maupun cerai talak masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin<sup>78</sup>.

Akibat hukum dari penjatuhan talak, terutama yang berkaitan dengan suami isteri adalah terputusnya hubungan suami isteri dan hukum ikatan lainnya, baik bagi suami maupun isteri. Akan tetapi mereka masih dapat menyambung kembali pada kasus talak raj'i dalam tenggang waktu *iddah* atau melangsungkan perkawinan kembali ketika masa tenggang waktu itu habis. Hal yang sama juga dilakukan bagi wanita-wanita yang bertalak *bain sughra*. Di samping itu, baik suami maupun isteri tidak serta merta lepas dari kewajiban dan hak.

Menurut ulamafiqh, istri dalam *iddah* talak raj'i masih memperoleh nafkah dan tempat tinggal terutama bila ia sedang hamil<sup>79</sup>. Pendapat ini didasarkan oleh firman Allah SWT dalam Q.S.Ath-Thalaq (65):6 yang terjemahannya berbunyi:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga melahirkan.”

Kewajiban suami isteri memberi nafkah dan tempat tinggal bagi mantan isterinya, menimbulkan hak lebih bagi suami untuk mempertahankan isterinya kembali daripada orang

<sup>78</sup>Departemen Agama RI, 'Al-Qur'an dan ...' *op.cit.*, hal. 946.

<sup>79</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)* (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara. 2002), hal. 163

lain. Pada saat yang sama isteri pun berkewajiban untuk menjaga dirinya dengan tidak menerima lamaran apalagi menikah dengan orang lain selama tenggang waktu iddah belum habis.

Disamping akibat hukum yang telah disebutkan diatas, sering kali akibat hukum yang berkaitan dengan pembagian harta gono-gini pasangan suami isteri yang bercerai banyak menimbulkan perselisihan dan pertentangan diantara mereka. Pasal 35 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 maupun yurisprudensi telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Akan tetapi, tentu tidak sesederhana itu penerapannya dalam konkreto, masih diperlukan analisa dan keterampilan dalam penerapannya. Analisa dan keterampilan penerapan itu yang akan dicoba diuraikan melalui pendekatan yurisprudensi atau putusan-putusan pengadilan.<sup>80</sup>

#### ***Harta yang dibeli selama perkawinan***

Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak. Ditentukan pada saat pembelian setiap barang yang dibeli selama perkawinan, maka harta tersebut menjadi obyek harta bersama suami isteri tanpa mempersoalkan:

1. Apakah suami atau isteri yang membeli;
2. Apakah harta terdaftar atas nama isteri atau suami;
3. Apakah harta itu terletak dimana.

Begitu patokan umum menentukan barang yang dibeli selama perkawinan. Apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama. Tidak menjadi soal siapa diantara suami isteri yang membelinya. Juga tidak menjadi masalah atas nama isteri atau suami harta itu terdaftar. Juga tidak peduli apakah harta itu terletak dimanapun. Yang penting, apakah harta itu dibeli selama perkawinan, dengan sendirinya menurut hukum harta tersebut menjadi obyek harta bersama. Penegasan ketentuan yang demikian telah dianut secara permanen oleh yurisprudensi.

---

<sup>80</sup>M. Yahya Harahap, *Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata*, (Jakarta-Sinar grafika) edisi-2

### ***Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama***

Patokan berikut untuk menentukan suatu barang termasuk obyek harta bersama, ditentukan oleh asal-usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian. Misalnya suami isteri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan uang simpanan dikuasi oleh suami, dan belum dilakukan pembagian. Dari uang simpanan tersebut suami membeli atau membangun rumah. Dalam kasus seperti ini, rumah yang dibeli atau dibangun suami sesudah terjadi perceraian, namun jika uang pembeli atau biaya pembangunan yang demikian tetap termasuk ke dalam obyek harta bersama. Praktek dan penerapan yang demikian sejalan dengan jiwa putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Mei 1970 No. 803K/Sip/ 1970. Yakni apa saja yang dibeli, jika uang pembeliannya berasal dari harta bersama. Penerapan yang seperti ini harus dipegang secara teguh untuk menghindari manipulasi dan i'tikad buruk suami atau isteri. Karena penerapan yang seperti ini, hukum tetap dapat menjangkau harta bersama sekalipun harta itu telah berubah menjadi barang lain. Sekalipun harta bersama yang semula berupa tanah atau kebun telah diubah dan ditukar suami atau isteri menjadi gedung atau uang, maka barang tersebut tetap melekat secara mutlak wujud harta bersama.

### ***Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan***

Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama, yakni semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun kita sadar, dalam suatu sengketa perkara harta bersama, tentu tidak semulus dan sesederhana itu. Pada umumnya, pada setiap perkara harta bersama, pihak yang digugat selalu akan mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, adalah milik pribadi tergugat. Hak pemilikan tergugat bisa dialihkannya berdasar atas hak pembelian, warisan atau hibah. Apabila tergugat mengajukan dalih yang seperti itu, patokan untuk menentukan apakah sesuatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan, bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi.

### ***Penghasilan Harta Bersama dan Harta Bawaan***

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, sudah logis akan jatuh menambah jumlah harta bersama. Tumbuhnya pun berasal dari harta bersama, sudah semestinya hasil tersebut menjadi harta bersama. Akan tetapi bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi obyek harta bersama di antara suami isteri, juga termasuk penghasilan yang tumbuh

dari harta pribadi suami isteri, akan jatuh menjadi obyek harta bersama. Dengan demikian fungsi harta pribadi dalam perkawinan, ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekalipun hak dan pemilikan harta pribadi mutlak berada di bawah kekuasaan pemiliknya. Namun harta pribadi tidak terlepas fungsinya dari kepentingan keluarga. Barang pokoknya memang tidak boleh diganggu gugat, tetapi hasil yang tumbuh daripadanya, jatuh menjadi obyek harta bersama. Ketentuan ini berlaku sepanjang suami isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

### ***Segala Penghasilan Pribadi Suami Isteri***

Menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Maret 1971 No. 454 K/Sip/1970.[11] Segala penghasilan pribadi suami isteri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai penguasai jatuh menjadi harta bersama suami isteri". Jadi, sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami isteri tidak terjadi pemisahan. Malahan dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama. Penggabungan hasil pribadi dengan sendirinya terjadi menurut hukum sepanjang suami isteri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

## **2. AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK-ANAK PASCA PERCERIAN ORANG TUANYA**

Perceraian dalam sebuah pernikahan tidak bisa dilepaskan dari pengaruhnya terhadap anak. Banyak faktor yang terlebih dahulu diperhatikan sebelum menjelaskan tentang akibat hukum anak setelah terjadi suatu perceraian antara ayah dan ibu mereka.

Menurut pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian adalah

1. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya. Kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, atau wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah secara berturut-turut.

2. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah dan ibunya
3. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
4. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan juga membicarakan akibat yang ditimbulkan oleh perceraian. Adapun bunyi pasalnya adalah sebagai berikut:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.<sup>81</sup>

Jika dibandingkan dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, ketentuan yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan hampir sama, hanya saja didalam Kompilasi Hukum Islam ditetapkan batas umur anak yang pemeliharaannya menjadi hak ibu, yaitu anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun sedangkan untuk anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak sendiri untuk memilih ikut ayah atau ibunya. Namun demikian dalam Kompilasi Hukum Islam ada kemungkinan bahwa anak yang belum *mumayyiz* dipelihara oleh ayahnya dan bagi orang tua yang melalaikan kewajibannya tersebut menurut pasal 49 UU No.1 Tahun 1974 dapat dicabut kekuasaannya atas permintaan orang tua yang lain.

---

<sup>81</sup>Amiur Nuruddin, Azhari Kamal Taringan, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta. Cet.2 hal. 48

Hal ini diperkuat juga oleh Ahmad Azhar Basyir yang mengatakan bahwayang terpenting dari seorang pemelihara anak adalah anak itu tenang tinggal bersamanya dan orang itu mampu mendidik anak yang bersangkutan.<sup>82</sup>

Dari paparan pasal diatas dijelaskan bahwa konsekwensi hukum yang harus diterima oleh seorang anak korban perceraian tidak menyenangkan karena anak harus terpisah dari salah satu dari kedua orang tua mereka sehingga timbul rasa ketidaksempurnaan sebagai sebuah keluarga, walaupun secara Psikologis ataupun pertimbangan sosial ada yang berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik dari pada terjadinya pertengkaran atau ketidak harmonisan dalam keluarga yang tidak bisa dihentikan yang dapat berakibat buruk terhadap pertumbuhan mental dan kejiwaan anak.



---

<sup>82</sup> Ahmad Azhar Basyir, *op.cit*, hal.78.

## BAB 4

### ANALISIS KASUS PUTUSAN HAK ASUH ANAK DAN KEPASTIAN HUKUMNYA

Hak pengasuhan anak sebenarnya dapat diberikan kepada pihak manapun. “pada Pasal 47 ayat (1) UUP No. 1 Tahun 1974 menyebutkan anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Artinya, kalau pengadilan memutuskan bahwa hak pengasuhan ada pada ibu, maka ibunyalah yang akan mengasuh. Bila pengadilan memutuskan sebaliknya, berarti ayahnya yang akan mengasuh. Selanjutnya, bila anak itu telah berusia 18 tahun, barulah ia boleh memilih ingin ikut ayah atau ibunya, karena ia sudah dianggap dewasa,”.

Jadi, di pengadilan agama, biasanya, hak asuh anak yang belum berusia 12 tahun diserahkan kepada ibunya. Wajar jika seorang anak yang belum dewasa dipelihara oleh ibunya. Karena ibunya yang melahirkan, maka secara naluri dia-lah yang bisa merawatnya. Hal ini sesuai dengan Sabda nabi kepada seorang istri yang mengadakan pengurusan anaknya setelah isteri tersebut bercerai dari suaminya.

Nabi berkata:”*Kaulah yang lebih berhak mendidik anakmu selama kamu belum kawin dengan orang lain,*” (hadis riwayat Abu Dawud dan Al Hakim)<sup>83</sup>

Penulis menganalisa kasus hak asuh anak yang diberikan kepada ibu karena anak tersebut masih dibawah umur(belum *mumayyiz*) sehingga berdasarkan pertimbangan hakim didukung oleh ketentuan yang ada dalam Pasal 105 KHI jo Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka hakim memberikan kewenangan hak asuh anak (*hadhanah*) tersebut kepada ibu. Ada beberapa hal penting yang ada dalam putusan hakim tersebut diantaranya:

#### 1. Perkara No.1205/Pdt.G/2005/PA JT Tertanggal 26 Agustus 2005

##### 1.1. Pokok Persoalan

---

<sup>83</sup>Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta.Cet.2 hal. 60-61.

Raden Andriya Octaviano Putra bin H.R.S. Pangky S. (Pemohon) yang bertempat tinggal di Kp. Jembatan Rt.004 Rw.002 Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Pada tanggal 9 Juli 2004 telah melangsungkan pernikahan dengan Nur Rachmaniyah binti Darmawan Hendra (Termohon) dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1366/ 186 / VII/ 2004. Selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yaitu:

**Raden Ajeng Alik Nur Azizah** (berumur kurang lebih 6 bulan) lahir tanggal 4 Februari 2005

Pemohon Selama ini memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1.1.1 Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
- 1.1.2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon Raden Andriya Octaviano Putra bin H.R.S. Pangky S. untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon, Nur Rachmaniyah Fauziah binti Darmawan Hendra;
- 1.1.3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama: Raden Ajeng Alik Nur Azizah, lahir tanggal 4 Februari 2005 berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon;
- 1.1.4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pada saat persidangan pertama Pemohon hadir dengan kuasanya dan Termohon pun hadir dengan kuasanya, majelis hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil.

Dalam tahap pembuktian Pemohon menghadirkan 4 orang saksi dimuka persidangan masing-masing bernama H.R.S. Pangky Suwito bin Suwito, Jhon Mailuhu bin H. Herman Mailuhu, Enang Nurhayati binti H.A. Bahrudin dan R. Aditya Soeparno Putra bin H.R.S. Pangky Suwito, dibawah sumpah mereka

telah memberikan keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tahun 2004 dan telah dikaruniai seorang anak. Sejak menikah keadaan rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan tidak rukun dan keduanya bertempat tinggal berpindah-pindah alamat. Kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Agustus 2004 sampai dengan saat permasalahan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 26 Agustus 2005. Puncak dari perselisihan dan pertengkaran ini terjadi pada tanggal 21 Agustus 2005 dimana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan secara sepihak Pemohon menguasai hak pengasuhan anak (*hadhanah*) mereka yang bernama Raden Ajeng Alike Nur Azizah yang lahir tanggal 4 Februari 2005.

Penguasaan hak asuh anak secara sepihak dan berbagai upaya pihak pemohon dalam upaya memisahkan Termohon dari anak kandungnya yang baru berusia 7 bulan (belum *mumayyiz*) dan belum mendapatkan keputusan pengadilan agama yang berkekuatan hukum tetap menjadi konflik panjang diantara pihak Pemohon dan Termohon.

## 1.2. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum yang diambil oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur adalah karena **Raden Ajeng Alike Nur Azizah** anak dari pemohon dan termohon masih berumur 7 bulan dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 105 butir (a) Kompilasi Hukum Islam yang kalimatnya adalah:

“Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”

Sehingga sudah selayaknya termohon yang bertindak sebagai walinya (pengasuhan berada ditangan ibunya/termohon). Dalam pemeliharaan ini walaupun dalam praktiknya dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti bahwa pihak lainnya terlepas dari tanggung jawab pemeliharaan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 41 sub a UU Nomor 1 Tahun 1974, bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan

kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberikan keputusannya.<sup>84</sup>Selain itu juga di dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Pasal 26 ayat (1) tentang perlindungan anak yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, merawat, dan melindungi anak dengan memperhatikan kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak.

Bahwa ulama fiqh mengemukakan beberapa syarat yang terkait dengan pengasuhan anak yang harus dimiliki oleh pengasuhnya. Syarat umum bagi pengasuh pria atau wanita yaitu<sup>85</sup>:

1. Baligh
2. Berakal cerdas
3. Pengasuh itu tidak menderita penyakit yang berbahaya
4. Memiliki kemampuan dalam mengasuh dan mendidik anak
5. Dapat dipercaya /amanah dan berakhlak baik
6. Pengasuh itu seorang muslimah atau muslim

Dari keenam syarat pengasuh tersebut diatas dapat dipenuhi semuanya oleh pihak Termohon (ibunya) sehingga majelis hakim berpendapat untuk memberikan hak *hadhanah* tersebut kepadanya.

Berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa sejak menikah pada tahun 2004 keadaan rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan tidak rukun hal ini disebabkan oleh berbagai hal diantaranya:

- Pemohon sering bercekcok dan berselisih dengan termohon karena pemohon orang yang bersifat temperamental dan ringan tangan sehingga seringkali melakukan kekerasan bahkan penganiayaan terhadap termohon.

<sup>84</sup> Indonesia (a), *Op.cit.*, Ps.41 sub a.

<sup>85</sup> Achmad Azhar Basyir, *op.cit.*, hal.94.

- Pemohon pernah menjadi pecandu narkoba atau mengkonsumsi ganja walaupun hal tersebut dilakukan semasa mereka masih berpacaran
- Pemohon tidak bisa berperan sebagai kepala keluarga yang baik karena pada saat mereka membentuk keluarga mereka masih dalam usia yang muda bahkan masih berstatus mahasiswa dan mahasiswi

Sehingga dari fakta-fakta tersebut diatas untuk terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa saling mencintai dan menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami-istri seperti yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seperti halnya yang diisyaratkan dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya:

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya pula diantara kamu rasa kasih sayang, Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Majelis hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan keduabelah pihak yang berperkara sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 agar Pemohon dan Termohon rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, berdasarkan pada Pasal 174 HIR jo Pasal 170 HIR bahwa pengakuan merupakan alat bukti dipersidangan, sehingga dalil-dalil yang diungkap oleh Pemohon dan Termohon dimuka persidangan dianggap sebagai alat bukti.

### 1.3. Putusan Pengadilan

Dalam perkara ini setelah melihat fakta-fakta yang ada dan berdasarkan pertimbangan hukum yang diambil, maka pengadilan telah mengadili dan menyatakan bahwa:

Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Raden Andriya Octaviano Putra bin H.R.S. Pangky S.**) untuk ikrar menjatuhkan thalak satu *roj'ie* terhadap termohon, (**Nur**

**Rachmaniyah Fauziah binti Darmawan Hendra**) dipersidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap; Memutuskan seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Raden Ajeng Alika Nur Azizah**, lahir tanggal 4 Februari 2005 di bawah asuhan dan pengawasan Termohon tanpa mengurangi hak Pemohon sebagai ayah kandungnya; menghukum pemohon untuk menyerahkan anak pemohon termohon bernama Raden Ajeng Alika Nur Azizah kepada termohon; menghukum pemohon untuk membayar nafkah seorang anak bernama **Raden Ajeng Alika Nur Azizah**, setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada termohon, membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

#### 1.4. Analisa Kasus

Dalam perkara ini, Hal yang sangat penting bagi penulis ungkapkan adalah mengenai kewenangan hak asuh anak (*hadhanah*) yang diperebutkan oleh pihak Pemohon dan Termohon, terkait dengan keputusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memutuskan bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Raden Ajeng Alika Nur Azizah**, lahir tanggal 4 Februari 2005 dibawah asuhan dan pengawasan Termohon tanpa mengurangi hak Pemohon sebagai ayah kandungnya.

Hal ini telah sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 105 butir (a) Kompilasi Hukum Islam yang kalimatnya adalah:

“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”

Selain itu juga di dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Pasal 26 ayat (1) tentang Perlindungan Anak yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, merawat, dan melindungi anak dengan memperhatikan kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak. Di zaman Khalifah Sayyidina Ali bin Abu Talib, pernah terjadi kasus perebutan hak asuh anak pasca-perceraian, Karena kedua orang tua sama-sama berkeras ingin menguasai anak, Sayyidina Ali memerintahkan agar si ayah memenggal badan anaknya dan membagi dua. Satu bagian untuk ayah dan satu bagian lain untuk ibu. Ayah setuju karena menganggapnya lebih adil. Namun ibu dari anak tersebut menangis dan menolak karena

merasa kasihan anaknya dipenggal. Contoh riwayat itu menunjukkan bahwa si ibu lebih memiliki sensitivitas, rasa iba dan kedekatan psikologis dengan anak dibandingkan dengan ayahnya. Sehingga si ibu dianggap lebih mampu mengasuh, mendidik dan memahami kondisi psikologis anaknya. Oleh karena itu, hak asuh anak diberikan kepada ibu<sup>86</sup>.

Penguasaan secara hukum atas anak oleh salah satu pihak, bukan berarti menghalangi atau memutus hubungan dengan pihak lain. Itu bertentangan dengan hukum Islam. Ini semacam *ijtihad*(upaya) hakim supaya kedua belah pihak berhenti bertikai dan perkembangan mental anak tidak terganggu. Anak harus diberikan kepastian hukum (*rechtzekerheid*) oleh siapa dia diasuh supaya tidak seperti barang dagangan yang diperebutkan. Terjadinya perebutan hak asuh adalah akibat salah persepsi, hak asuh itu dianggap hak orang tua. Padahal hak asuh adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tuanya. Adapun nanti hak anak itu menjadi kewajiban salah satu ibu atau bapak untuk memelihara anaknya itu, karena anak memiliki hak untuk dilindungi atau dipelihara oleh orangtuanya.<sup>87</sup>

Pengadilan berada pada posisi ingin melindungi anak. Jadi pertimbangan majelis hakim dengan melihat apakah kepentingan anak itu bisa terpenuhi jika anak bersama bapak atautkah bersama ibunya. Terkait dengan kasus perebutan hak asuh anak yang terjadi antara Pemohon (**Raden Andriya Octaviano Putra bin H.R.S. Pangky S.**) dengan Termohon, (**Nur Rachmaniyah Fauziah binti Darmawan Hendra**) dimana Pengadilan Agama Jakarta Timur telah memutuskan bahwa hak asuh anak mereka diberikan kepada ibunya (Termohon) namun putusan dari pengadilan tersebut tidak sertamerta dilaksanakan oleh para pihak dalam hal ini pemohon, penasehat hukum dan keluarganya dengan sengaja mempersulit termohon selaku ibu dan pihak yang diberikan kewenangan hak asuh terhadap anak Termohon dan Pemohon.

Mengenai hak asuh anak memang memiliki kendala tersendiri, karena adanya berbagai pertimbangan untuk melakukan eksekusi paksa terhadap hak asuh anak diantaranya adalah alasan psikologis bahwa “anak bukanlah barang” sehingga dalam perebutan hak asuh anak perlu dipertimbangkan dampak psikologis apabila harus dilakukan eksekusi atau upaya paksa dalam rangka mengambil atau merebut anak dari

<sup>86</sup><http://Baitijannati.Wordpress.com//2007/06/02/Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.Down load Januari 2012>

<sup>87</sup>*Ibid.*

salah satu pihak yang tidak berhak secara hukum sebagai pengasuh anak pasca perceraian. Kendala yang lainnya adalah mahal biaya eksekusi apabila harus melibatkan penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk tujuan melaksanakan isi putusan pengadilan agama tersebut karena pengadilan agama tidak memiliki anggaran khusus untuk bantuan polisi dalam melaksanakan eksekusi terhadap hak asuh anak pasca putusan pengadilan. Dalam ketentuan Pasal 196 HIR disebutkan bahwa:

*“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.*

Pasal 196 HIR diatas bermakna bahwa pihak yang kalah seharusnya dengan kemauan sendiri mematuhi isi keputusan hakim, akan tetapi apabila ia lalai atau tidak mau memenuhinya, maka pihak yang menang baik lisan maupun dengan surat mengajukan permintaan kepada pengadilan negeri atau pengadilan agama yang telah memutus perkara itu, untuk melaksanakan keputusan tersebut. Ketua pengadilan kemudian menyuruh memanggil pihak yang kalah itu dan diberi peringatan supaya dalam tempo yang ditetapkan oleh ketua yang selama-lamanya delapan hari untuk memenuhi keputusan itu. Apabila setelah lewat batas waktu yang ditentukan itu tetapi yang kalah belum juga memenuhi perintah hakim maka menurut pasal 197 hakim kemudian memerintahkan kepada Panitera untuk menyita barang-barang terangkut milik orang yang kalah tersebut sekedar cukup untuk memenuhi tagihan uang dan biaya eksekusi. Hal ini dapat dilaksanakan dalam hal proses eksekusi terhadap barang atau benda-benda namun bagaimana dengan obyek eksekusi hak asuh anak atau seorang anak?

Dalam upaya hukum yang dilakukan oleh Termohon selaku pihak yang berhak menerima hak asuh anak tersebut turut melibatkan Komnas Perlindungan Anak karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Pasal 32 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana disebutkan bahwa dalam keputusan pengadilan terkait dengan hak asuh anak setidaknya terdapat 3 (tiga) hal penting yaitu bahwa:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;
- b. Tidak menghilangkan kewajiban orang tua untuk membiayai hidup anaknya; dan
- c. Batas waktu pencabutan

Oleh karena penetapan pengadilan tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya dan atau tidak menghilangkan kewajiban orang tua kepada si anak maka tidak ada alasan salah satu orang tua menolak kunjungan orang tua yang lain untuk bertemu si anak.

Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan sebagai berikut:

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - a. diskriminasi;
  - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c. penelantaran;
  - d. kekerasan, dan penganiayaan;
  - e. ketidakadilan
  - f. perlakuan salahlainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Tindakan Penggugat dan keluarganya yang melarang atau sengaja berupaya untuk mempersulit anak bertemu Tergugat (ibunya), jelas dan tegas tindakan larangan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap mental anak dan larangan si Penggugat tersebut dapat diindikasikan bahwa si Penggugat selaku orang tua telah mengabaikan dengan sengaja kewajibannya dan larangan serta upaya mempersulit pertemuan tersebut juga tergolong sebagai perbuatan eksploitasi anak untuk

memperoleh keuntungan pribadi Penggugat karena dengan demikian secara tidak langsung telah memutus hubungan anak dengan ibunya.

Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf (c) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat penjelasan sebagai berikut:

“Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya”.

Tindakan seorang ayah melarang anak untuk bertemu ibunya jelas merupakan Perlakuan penelantaran anak karena dengan tindakan larangan tersebut si ayah telah mengabaikan kepentingan si anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril. Untuk itu, si ayah dapat dijerat dengan pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,
- c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sehingga dalam kasus perebutan hak asuh anak yang terjadi antara Pemohon (**Raden Andriya Octaviano Putra bin H.R.S. Pangky S.**) dengan Termohon, (**Nur Rachmaniyah Fauziah binti Darmawan Hendra**) dimana hak asuh anak tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur diberikan kepada Pihak Tergugat namun tidak dilaksanakan oleh Penggugat maka Tergugat melakukan upaya paksa sebagai jalan terakhir yang tidak dianjurkan oleh pengadilan agama manapun yang memutus mengenai perkara hak asuh anak dengan melibatkan unsur Komnas Perlindungan Anak, Kepolisian dan juru sita dari pengadilan agama. Ini hanya salah satu contoh kasus perebutan hak asuh anak (*hadhanah*) yang terjadi pasca putusan pengadilan dan masih banyak lagi kaum ibu yang tidak memperoleh hak-haknya setelah adanya putusan cerai dari pengadilan agama.

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1. KESIMPULAN

1. Hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan pada Hukum Islam telah diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya pada Pasal 105 yang kalimatnya adalah:

Dalam hal terjadi perceraian:

- (1) pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- (2) pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- (3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Umumnya hakim menggunakan pasal 105 ini sebagai dasar hukum dalam membuat keputusan terkait dengan kewenangan hak asuh anak. Namun demikian ketentuan ini tidak berlaku mutlak karena dalam Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Jadi hakim harus mempertimbangkan sungguh-sungguh apakah si Ibu layak mendapatkan hak untuk mengasuh anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun. Dalam Al-Qur'an orang tua wajib memelihara, mengasuh, mendidik dan menjaga, melindungi anak menurut kadar kemampuannya Q.S. al-Baqarah (2):233, artinya bahwa kewajiban orang tua terhadap anak tidak terputus oleh perceraian ataupun penetapan hakim berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam memutus perkara hak asuh anak, hakim diharapkan dapat mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan anak bukan hanya untuk kepentingan para pihak sehingga nantinya tidak menghambat pertumbuhan jasmani dan rohani anak-anak korban perceraian.

2. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan perkara No.1205/Pdt.G/2005/

PA JT adalah diantaranya :

- a. Sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dimana demi kepentingan anak yang masih belum *mumayyiz* atau di bawah umur 12 tahun maka hakim memberikan hak pengasuhan anak kepada Pihak Termohon (istri),
- b. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa kedua orang tua wajib memelihara anak-anak mereka sampai anak tersebut kawin dan berdiri sendiri.
- c. Termohon sebagai pihak yang menerima hak pengasuhan anak dianggap memenuhi syarat umum bagi pengasuh wanita yaitu: Balig, berakal cerdas, pengasuh itu tidak menderita penyakit yang berbahaya, memiliki kemampuan dalam mendidik dan mengasuh anak, amanah dan berakhlak baik serta muslimah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim memberikan putusan perkara Hak Asuh anak tersebut kepada Termohon (ibu kandungnya)

3. Dalam hal mengatasi persoalan keputusan hakim yang tidak dilaksanakan oleh para pihak maka dapat ditempuh berbagai upaya formal dan non formal diantaranya:

1. Melalui mediasi kekeluargaan untuk kepentingan anak dan meminimalisasi dampak psikologis terhadap pertumbuhan dan emosi anak dalam hal perebutan hak asuh anak, kedua belah pihak baik pemohon ataupun termohon dapat menunjuk mediator atau pihak yang dianggap dapat menjadi penengah dalam perebutan hak asuh anak apabila secara kekeluargaan dari kedua belah pihak tidak dapat diselesaikan
2. Upaya hukum melalui jalur formal yaitu dengan menyampaikan masalah tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak asuh anak kepada ketua pengadilan agama atau hakim dimana putusan hak asuh tersebut dikeluarkan guna memperoleh kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan putusan pengadilan itu sendiri, maka ketua pengadilan dapat meminta juru sita didampingi oleh pihak kepolisian melakukan

eksekusi terhadap putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dengan terlebih dahulu memberikan teguran atau surat peringatan kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan keputusan tersebut.

3. Melalui bantuan Komnas Perlindungan Anak sebagai salah satu mediator formal yang berwenang mengurus kepentingan hak anak-anak seperti anak-anak dalam persengketaan ataupun perebutan hak asuh anak guna memberikan solusi dan saran terbaik untuk kepentingan anak, dimana dalam Pasal 13 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa :

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali ataupun pihak lain manapun berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya

2. Dalam hal orang tua , wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud diatas maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pelanggaran terhadap Pasal 32 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana disebutkan bahwa dalam keputusan pengadilan terkait dengan hak asuh anak setidaknya terdapat 3 hal penting yaitu bahwa:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandung
- b. Tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya
- c. Batas waktu pencabutan

Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,
- c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Demikian upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak asuh anak tidak dilaksanakan oleh para pihak.

## 5.2. SARAN-SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan terkait dengan kewenangan hak asuh anak dan kepastian hukumnya adalah

1. Seharusnya eksekusi terhadap anak dalam rangka perebutan hak asuh anak seperti yang terjadi dalam kasus perceraian dengan **Perkara No.1205/Pdt.G/2005/PA JT Tertanggal 26 Agustus 2005** tidak perlu terjadi apabila semua pihak yang berperkara memahami makna dari hak asuh anak (*hadhanah*) bahwa tujuan pemberian hak asuh anak tersebut adalah semata – mata untuk kepentingan si anak bukan untuk saling menguasai atau saling memperebutkan diantara mereka. Hakim perlu melakukan berbagai terobosan dan upaya untuk menjamin dijalkannya putusan pengadilan agama khususnya yang berkaitan dengan kewenangan hak asuh anak seperti memfasilitasi setiap aduan maupun laporan dari semua pihak yang merasa tidak memperoleh manfaat atau dilanggar hak-haknya setelah adanya putusan dari pengadilan agama dengan biaya yang seringan mungkin, menegaskan dalam tiap amar putusan terkait hak asuh anak bahwa kewajiban dan hak tiap-tiap pihak terkait dengan hak asuh anak tetap terbuka dan tidak boleh dihalang-halangi dan untuk itu perlu diberikan pengaturan yang jelas dan tegas. Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah dengan jelas mengisyaratkan bahwa :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 32 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana disebutkan bahwa dalam keputusan pengadilan terkait dengan hak asuh anak

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;
- b. Tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan
- c. Batas waktu pencabutan

Sehingga dengan diberikannya ketegasan hak dan kewajiban dari para pihak yang bercerai tersebut didalam amar putusan diharapkan mereka dapat memahami benar mengenai hak dan kewajibannya terhadap anak mereka pasca perceraian. Apabila dimungkinkan setelah penetapan hak asuh dari pengadilan diputuskan atau dibacakan oleh majelis hakim maka dilanjutkan dengan proses penyerahan kewenangan hak asuh anak tersebut yang dapat dilakukan dalam ruangan khusus dilingkungan pengadilan agama atau dilokasi lain yang nyaman bagi orang tua maupun anak. Sehingga dapat menjamin terlaksananya putusan hak asuh tersebut.

2. Seharusnya Hakim dapat melakukan pemberatan hukuman atau dapat memberikan sanksi atau hukuman kepada pihak-pihak yang telah sengaja mempersulit atau menghambat dilaksanakannya putusan pengadilan khususnya terkait dengan perebutahan hak asuh anak yang terjadi antara pemohon dan termohon dalam perkara tersebut diatas. Dalam hal ini eksekusi kewenangan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* tersebut kepada ibu kandungnya dapat dilakukan dengan alasan bahwa pihak-pihak yang berperkara khususnya Pemohon tidak melaksanakan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, tentunya melalui prosedur yang telah diatur secara benar dengan terlebih dahulu Ketua Pengadilan Agama menerima pengaduan terkait dengan tidak dilaksanakannya putusan tersebut selajutnya Pengadilan Agama dapat menyampaikan surat peringatan kepada pihak-pihak tersebut

hingga 3 kali dan apabila tidak dilaksanakan juga maka Ketua Pengadilan Agama dapat meminta Juru Sita dan Kepolisian untuk melakukan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut untuk dijalankan oleh Pemohon yang seharusnya memberikan anak yang belum *mumayyiz* tersebut kepada Termohon. Dan apabila eksekusi tersebut juga mengalami hambatan atau tidak terlaksana maka pengadilan agama dapat juga mempublikasikan himbawan tersebut melalui media masa agar putusan tersebut dapat dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah adanya laporan pengaduan dari pihak yang menang dalam persidangan. Hal ini perlu untuk menjamin adanya kepastian hukum dan rasa keadilan serta kemanfaatan dari putusan itu sendiri.

3. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur yang mengatakan bahwa mengenai pelaksanaan putusan pengadilan agama terkait kewenangan hak asuh anak atau pelaksanaan isi putusan pengadilan agama semua sangat tergantung dari kemauan para pihak yang berperkara karena sifat putusan *hadhanah* ini tidak seperti dalam kasus pidana yang dapat dilakukan eksekusi<sup>88</sup> tidak sepenuhnya dapat dibenarkan mengingat masih banyaknya pihak-pihak yang berperkara tidak mendapatkan rasa keadilan dan kemanfaatan dari suatu putusan pengadilan karena kurangnya kepastian hukum dan ketegasan khususnya yang berkaitan dengan *hadhanah* sehingga kiranya hakim perlu mengevaluasi putusannya atau melakukan eksekusi terhadap pelaksanaan putusan yang tidak dilaksanakan.

Dari ketentuan-ketentuan prosedur tersebut, diharapkan semua pihak yang mengalami permasalahan dalam perolehan hak asuh anak dapat menempuh jalur hukum yang benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa menimbulkan efek psikologis yang buruk bagi anak dan tetap mengupayakan serta mengedepankan musyawarah sebagai jalan keluar dari penyelesaian masalah hak asuh anak.

---

<sup>88</sup>Kamil. Faizal, Hakim anggota Pengadilan Agama Jakarta Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974, LN No.1 Tahun 1974, TLN No.3019

-----*Penjelasan atas Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No.3019

-----*Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*. UU No. 39 Tahun 1999

-----*Undang-Undang RI tentang Perlindungan Anak*. UU No.23 Tahun 2002.  
LN 2002/109.TLN 4235.

-----*(a), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, diterjemahkan oleh R.Subekti dan R.Tjitrosudiro, Cetakan ke-28, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996.

Departemen Agama. *Keputusan Menteri Agama Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia*, Kepmen No.1 Tahun 1991

### 2. BUKU

Al Hamdany, *Risalah Nikah*, Cet. 3 Jakarta: Pustaka Amani, 1989.

Basyir, Achmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet.8. Jogja: Perpustakaan Fakultas Hukum UII,1955.

Dahlan, Abdul Azis, et al., *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 4, Cet.1. Jakarta: PT.Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.

Djamali, R. Abdul, *Hukum Islam (Asas-Asas Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Cet.1. Bandung: Mandar Maju,1992.

Departemen Agama Republik Indonesi (a), *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Mekar Surabaya, 2002.

Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam. Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus Sunnah dan Negara-Negara Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.1988.

Husein, Abdul Rozak, *Hak Anak Dalam Islam*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 1992.

Hassan, A. Qadir, et.al., *Terjemahan Nailul Authar, Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, Cet.5. Surabaya:Bina Ilmu,1984.

- Hamid, Syamsul Rizal, *Buku Pintar Hadits*, Cet.1. Jakarta: PT.Bhuana Ilmu Populer, 2005.
- Harahap. M. Yahya, *Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata*, Jakarta: PT.Sinar Grafika.2006.
- Latif, Jamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Cet.2.Jakarta: Ghalia Indonesia,1982.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Cet. 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Mamudji, Sri, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet.1. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet.1. Jakarta:PT.Hecca Mitra Utama, 2005.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1 /1974 sampai KHI)*, Cet.1. Jakarta: Kencana, 2004
- Ramulyo, M. Idris, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Cet.2. Jakarta: Ind-Hill.Co, 1991.
- Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisa dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam*, Cet. 1. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ramulyo, M. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Cet.1. Jakarta: Ind-Hill-Co, 1985.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet.13, Jakarta: PT. Intermasa,1978
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3. Bandung: UI Press, 2005.
- Soekanto,Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitiann Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Edisi 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok HukumIslam*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1992.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 8*, diterjemahkan oleh Moh. Thalib. Bandung: PT. Alma'arif, 1987.
- Susanto, *Happy, Nikah Siri Apa Untungnya?*, Cet.1. Jakarta:L Visimedia, 2007.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet.2. Yogyakarta:Liberty, 1986.
- Situmorang, Victor dan Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di*

*Indonesia*, Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Cet. 5. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

Widyaningsih. *Buku Ajar A Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Islam*,

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali*.Cet.10. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1983.

Zein, Satria Effendi M., *Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Kekeluargaan Islam, Mimbar Hukum No.42*, Jakarta:1999.

Zein, Satria Effendi M., *Problema Hukum Kekeluargaan Islam Kontemporer (Analisa Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*, Cet.1. Jakarta: Kencana, 2004.

### **3. INTERNET**

Tri Ari, Bambang, "*Ulasan Hadits tentang Perceraia*", *Belajar Memaknai Hidup*, www.Google.com. 12 April, 2008.

Sugiri Permana, S.ag. "*Paradigma baru dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak pada peradilan agama*", [www.google.com](http://www.google.com).10 diakses 10 Januari 2009.

"*Hak Asuh Anak Pasca Perceraian*".[http://Baitijannati.Wordpress.com/2007/06/02/Down load Januari 2012](http://Baitijannati.Wordpress.com/2007/06/02/Down%20load%20Januari%202012)

### **4. INTERVIEW**

Kamil, Faizal, Hakim Anggota Pengadilan Agama Jakarta Timur.